

**PENJUALAN ALAT KONTRASEPSI KONDOM SECARA BEBAS
PERSPEKTIF MUI KOTA PALANGKA RAYA
(STUDI DI ALFAMART DAN INDOMARET
DI KOTA PALANGKA RAYA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh

RIZKI ARIANI

NIM. 140 213 0032

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2019 M / 1441 H**


PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : PENJUALAN ALAT KONTRASEPSI KONDOM
SECARA BEBAS PERSPEKTIF MUI KOTA (STUDI DI
ALFAMART DAN INDOMARET DI KOTA PALANGKA
RAYA)
Nama : Rizki Ariani
NIM : 140 2130 032
Fakultas : Syariah
Jurusan : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Jenjang : Strata 1 (S1)


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk
disidangkan oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.

Palangka Raya, 29 Oktober 2019

Pembimbing I,


Dr. Sabian Utsman, Drs., S.H., M.Si.
NIP. 196311091992031004

Pembimbing II,



Sabarudin Ahmad, M.H
NIP. 199306122018091522

Mengetahui:

Wakil Dekan Bidang Akademik,


Drs. Surya Sukti, M.A.
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syari'ah


Munib M. Ag.
NIP. 1960071990031002

NOTA DINAS

Hal: **Mohon Diujikan Skripsi**
Saudara Rizki Ariani

Palangka Raya, 29 Oktober 2019

Kepada,
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **Rizki Ariani**

NIM : **140 2130 032**


Judul : **PENJUALAN ALAT KONTRASEPSI KONDOM SECARA
BEBAS PERSPEKTIF MUI KOTA (STUDI DI ALFAMART DAN
INDOMARET DI KOTA PALANGKA RAYA)**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. Sabian Utsman, Drs., S.H., M.Si.
NIP. 196311091992031004

Pembimbing II,



Sabarudin Ahmad, M.H
NIP. 199306122018091522

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENJUALAN ALAT KONTRASEPSI KONDOM
SECARA BEBAS PERSPEKTIF MUI KOTA
PALANGKA RAYA (STUDI DI ALFAMART DAN
INDOMARET DI KOTA PALANGKA RAYA)

Nama : Rizki Ariani

NIM : 1402130032

Fakultas : Syariah

Jurusan : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Telah diujikan dalam Sidang/Munaqasah Tim Penguji Skripsi Fakultas Syari'ah
IAIN Palangka Raya pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 5 November 2019 M/ 8 Rabi'ul Awal 1441 H

Tim Penguji:

1. Drs. Surya Sukti, M.A
Pimpinan Sidang/Penguji (.....)
2. Hj. Tri Hidayati, M.H
Penguji 1 (.....)
3. Dr. Sabian Utsman, Drs, S.H., M.Si
Penguji II (.....)
4. Sabarudin Ahmad, M.H
Sekretaris Sidang/Penguji (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Palangka Raya,



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.
NIP. 197704132003121003

**PENJUALAN ALAT KONTRASEPSI KONDOM SECARA BEBAS
PERSPEKTIF MUI KOTA PALANGKA RAYA (STUDI DI ALFAMART
DAN INDOMARET DI KOTA PALANGKA RAYA)**

ABSTRAK

Kondom sebagai salah satu alat kontrasepsi dijual bebas, Alfamart dan Indomaret sebagai satu diantara tempat penjualan tersebut. Hal ini menjadi problematika ketika terjadi penyalahgunaan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tahapan analisis: penyaringan data, penyajian data, kesimpulan data, serta analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan SOP dan tidak ada pengawasan (1) penjualan kondom di Alfamart dan Indomaret dilakukan secara bebas. (2) jual beli kondom di perbolehkan karena kondom bukan barang yang haram, yang menjadikan haram yaitu perbuatan atau penyalahgunaan si pembeli itu sendiri yaitu di gunakan untuk pasangan yang belum sah sesuai dengan hukum agama dan hukum positif, artinya penjualan kondom tersebut sah saja jika dilihat dari segi akad tergantung individu, dan iman orang itu saja.

KATA KUNCI : *Kondom, Alfamart, Indomaret, dan Ulama*

**CONDOM CONTRACEPTION EQUIPMENT SALES ARE FREE OF
PERSPECTIVE MUI city of Palangkaraya (STUDY IN ALFAMART AND
INDOMARET CITY of Palangkaraya)**


ABSTRACT

Condoms as a contraceptive OTC, Alfamart and Indomaret as the one in place for the sale. This becomes problematic when there is abuse.

This type of research is juridical empirical research using qualitative descriptive approach to the analysis stage: data filtering, data presentation, the conclusion of data, and analysis.

Research result indicates that in accordance with the SOP and no supervision (1) the sale of condoms in Alfamart and Indomaret carried out independently. (2) selling condoms are allowed because condoms are not the goods are forbidden, which makes unlawful is the act or abuse of the purchaser itself is used for couples who have a legitimate according to religious law and positive law, meaning that condom sales are valid only if it is seen terms of the contract depends on the individual, and the man's faith alone.

KEYWORDS : *Condoms, Alfamart, Indomaret, and Cleric*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Skripsi yang berjudul Penjualan Alat Kontrasepsi Kondom Secara Bebas Perpektif MUI Kota Palangka Raya (studi di Alfamart dan Indomaretdi Kota Palangka Raya), Alhamdulillah akhirnya dapat diselesaikan. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag. Sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah.
3. Bapak Munib, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah.
4. Ibu Laili Wahyunita, M.Cs., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu, S.H., M.H.selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses perkuliahan,

6. Bapak Dr. Sabian Utsman, Drs., S.H., M.Si., selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Sabarudin Ahmad M.H, selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan.
8. Bapak Dr Sadiani, M. H., selaku Dosen Matakuliah Metodologi Penelitian yang membantu memperbaiki judul proposal, dan selalu memberikan motivasi.
9. Seluruh Dosen IAIN Palangka Raya terkhusus Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar.
10. Teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2014 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
11. Semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam artian sebenarnya, oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk memenuhi segala kekurangan yang ada. Akhirnya, kata yang pantas penulis ucapkan semoga apa yang telah penulis laksanakan diridhai Allah SWT dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palangka Raya, Oktober 2019

Penulis

Rizki Ariani



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Ariani

NIM : 140 2130 032

Jurusan / Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan skripsi dengan judul **“PENJUALAN ALAT KONTRASEPSI KONDOM SECARA BEBAS PERSPEKTIF MUI KOTA PALANGKA RAYA (STUDI DI ALFAMART DAN INDOMARET DI KOTA PALANGKA RAYA) ”**, adalah benar karya saya sendiri. Jika kemudian hari karya ini terbukti merupakan duplikat atau plagiat, penulis siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 29 Oktober 2019

Yang Membuat Pernyataan,



NIM. 140 2130 032

MOTO



“Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.”

(Q.S Muhammad : 7)



Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah Robbil ‘Alamin Atas nikmat yang Allah berikan kepada saya hingga detik ini sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir perkuliahan strata satu ini. Dengan rasa hormat dan kasih sayang karya ini kupersembahkan kepada

Pertama, kepada Orang tua tercinta Ayah (H. Sihabuddin) dan Ibu (Hj. Erna) yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam segala hal serta yang selalu mengiringi langkah dengan doanya, terimakasih yang sedalam-dalamnya untuk kedua orang tua tercinta semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

Kedua, Adik-Adik Makiah dan Siti Maimunah yang telah memberikan semangat. Ketiga kepada teman squad Zombie (Angga, Amin, Dani Onad, Umem,), teman terbaik (Azwar Rosyad habibi, M. Sya’rani, Syauqani, Hermansyah, Ramadhani, Humaidi dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu). Dan seseorang yang selalu menemani dan memberikan support ketika mengerjakan skripsi (Fitri Lestari) Terimakasih untuk kebersamaan dan motivasinya dalam Suka maupun duka semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT

Terakhir Teman-teman HES angkatan 2014 yang telah sama-sama berjuang dari awal terimakasih atas kebersamaan dan kerjasamanya selama ini. Serta para guru dan dosen-dosen yang telah memberikan ilmunya selama ini mudah-mudahan kalian diberikan tempat yang mulia disisi Allah SWT.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	Error! Bookmark not defined.
MOTO	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kerangka Teori	11
1. Teori Akad.....	11

2. Teori Sadd az-Žarī'ah	12
C. Kerangka Konseptual	13
1. Penjualan	13
2. Tugas dan Peran MUI	15
3. Visi dan Misi MUI.....	17
a. Visi MUI.....	17
b. Misi MUI	17
c. Struktur MUI Kota Palangka Raya	17
4. Alat Kontrasepsi	22
D. Kerangka Pikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	28
1. Waktu Penelitian.....	28
2. Tempat Penelitian	30
B. Jenis Penelitian.....	30
C. Sumber Data.....	31
1. Data Primer.....	31
2. Data Sekunder.....	32
D. Pendekata Peneitian.....	32
E. Objek dan Subjek Penelitian	32
F. Pertanyaan Penelitian.....	33
G. Pengumpulan Data	34
1. Wawancara.....	35
2. Observasi	36
3. Dokumentasi	37

H.	Pengabsahan Data	38
I.	Teknik Analisis Data.....	39
J.	Sistematika Penulisan	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS		42
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
	a. Gambaran Umum Kota Palangka Raya	42
	b. Letak Geografis.....	42
B.	Hasil Penelitian	52
C.	Analisis	66
BAB V PENUTUP		87
A.	Kesimpulan	87
B.	Saran	88
DAFTAR PUSTAKA		89



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	11
Tabel 2 Waktu Penelitian.....	31
Tabel 3 Data Agama.....	45



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Fikir	29
-------------------------------------	-----------



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	Em
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	<i>muta'qqidin</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, Kecamatanuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā</i>
---------------	---------	-------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌ِ	Fathah	ditulis	A
◌َ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>Ī</i>
كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	<i>Ū</i>
فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>Au</i>
قول	ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR SINGKATAN



Disperindag	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan
H	: Hijriah
M	: Masehi
h	: Halaman
IAIN	: Intitut Agama Islam Negeri
<i>Ibid</i>	: <i>Ibidem</i>
No.	: Nomor
Dkk	: dan kawan-kawan
SOP	: Sistem Operasional Produk
H.	: haji
SWT	: Subhanahu Wa Ta'ala
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BKL	: Barang Kirim Langsung

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu dihadapkan pada berbagai masalah sosial. Masalah sosial merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena itu bagian dari kebudayaan manusia itu sendiri, akibat dari hubungan antara sesama manusia.

Persoalan interaksi antara manusia satu dengan manusia lainnya dalam bahasa filosof Perancis, Auguste Comte masuk ranah kajian sosiologi, sebagaimana dalam Sabian Utsman disebutkan bahwa

Istilah sosiologi, berasal dari kata latin *Socius* berarti “kawan dan kata Yunani *Logos* yang mana berarti “kata” atau “berbicara”. Jadi sosiologi tersebut bermakna “berbicara mengenai masyarakat”. Comte pun berharap agar sosiologis harus di bentuk berdasarkan pengamatan dan tidak pada spekulasi-spekulasi perihal keadaan masyarakat.¹

Terkait dengan hal tersebut, dalam konteks sosiologi bahwa salah satu permasalahan sosial yang sangat mengkhawatirkan di masyarakat kita adalah pergaulan bebas. Faktor yang menyebabkan pergaulan bebas, diantaranya adalah faktor lingkungan dan faktor mudahnya akses untuk mendapatkan alat kontrasepsi kondom.

Alfamart dan Indomaret merupakan perusahaan waralaba swalayan yang menjual barang keperluan sehari-hari termasuk didalamnya yaitu alat

¹ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2009, h.11

kontrasepsi kondom. Praktik jual beli kondom di Alfamart dan Indomaret secara bebas menjadi faktor pendukung terhadap mudahnya akses untuk mendapatkan barang tersebut. Meskipun pada prakteknya, jual beli kondom sesuai dengan syarat dan rukun jual beli dalam konteks Muamalah Islam. Akan tetapi barang tersebut telah disalahgunakan oleh pembeli dalam konteks fungsi dan penggunaannya, sebab penggunaannya tidak dibenarkan dalam aturan agama maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Fenomena tersebut menurut Ulama Kota Palangka Raya memang tidak bertentangan dengan Rukun dan Syarat sah jual beli dan MUI sebagai tempat berkumpulnya ulama-ulama di kota Palangka Raya dan MUI juga yang memberikan fatwa kepada masyarakat Islam; melalui ini mereka menentukan arah umum kehidupan umat Islam menurut penulis di rasa perlu mengambil tindakan agar penjualan alat kontrasepsi kondom bisa ditekan sehingga penjualannya tidak terlalu bebas lagi.

Di kota Palangka Raya penulis menemukan bahwa peredaran kondom diantaranya melalui penjualan di Alfamart dan Indomaret dilakukan secara bebas. Tidak peduli siapa yang membeli dan diperuntukan untuk kepentingan apa. Ketika kondom itu dijual secara bebas, yang muncul adalah kekhawatiran terjadi penyalahgunaan yang dilakukan oleh pengguna yang tidak ada ikatan perkawinan yang sah baik dari pandangan hukum agama maupun hukum positif di Indonesia. Penggunaan kondom tersebut terindikasi dilakukan untuk melakukan seks bebas, mereka berasumsi bahwa dengan memakai kondom dapat mencegah terjadinya kehamilan. Penulis menemukan

beberapa pembeli yang belum menikah. Ketika ditanyakan penggunaan kondom itu, mereka mengatakan, “Ah kaya enggak tau aja”². Jawaban ini menambah keyakinan penulis terhadap dugaan penyalahgunaan kondom tersebut. Pada tataran kesadaran pelaku remaja dan anak-anak, mereka berada pada kondisi kurangnya pengetahuan dan kesadaran terhadap bahaya *free sex* yang semakin tidak terkendali sebagaimana yang dikhawatirkan oleh masyarakat.³ Apalagi penjualan kondom di Alfamart dan Indomaret dijual secara bebas yang ditempatkan di etalase penjualan yang mudah sekali dijangkau dari meja kasir penjualan oleh pembeli.

Disamping penempatan yang mudah sekali dijangkau oleh pembeli, kondom juga dikemas dengan kemasan yang menarik dengan warna-warna mencolok sehingga dapat lebih menarik perhatian pembeli. Hal itu bertentangan dengan kitab UU yaitu KUHP dan UU No. 52 Tahun 2009 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 543 menyebutkan bahwa

Barang siapa secara terang-terangan mempertunjukkan sesuatu sarana untuk mencegah kehamilan maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan yang demikian itu, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah.

KUHP tersebut telah melarang upaya mempertunjukkan, menawarkan, untuk diperjualbelikan baik dengan kata-kata ataupun tulisan akan diancam

² Hasil wawancara, Hari sabtu, 12 Oktober 2018, pukul 21.30

³“Alat kontrasepsi Untuk Remaja”, dalam http://fattah-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-untukRemaja:DilemaAlatKontrasepsi.html, diakses pada 19 juni 2018.

dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan dan denda paling banyak tiga ribu rupiah. Senada dengan ini, Undang-Undang No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pada pasal 27 mengandung larangan, yaitu berbunyi “Setiap orang dilarang memalsukan dan menyalahgunakan alat, obat, dan cara kontrasepsi di luar tujuan dan prosedur yang ditetapkan”.

Undang-Undang ini memperjelas ketentuan yang ada didalam KUHP yakni pelarangan peredaran kondom dengan tujuan penyalahgunaan. Selanjutnya Pasal 29 ayat (1) di atur bahwa :

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur pengadaan dan penyebaran alat dan obat kontrasepsi berdasarkan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan, dan pemerataan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Pasal ini memberikan penegasan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mengatur pengadaan dan penyebaran terhadap alat kontrasepsi termasuk kondom yang di jual oleh karyawan Alfamart dan Indomret secara bebas.

Kasir Alfamart dan Indomaret dalam melayani pembeli alat kontrasepsi kondom, menyerahkannya begitu saja tanpa ada persyaratan administrasi sebagaimana yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bukankah hal ini sangat disayangkan apabila kondom tersebut diberikan pada orang yang tidak tepat, apalagi jika diketahui kondom tersebut digunakan oleh pembeli bukan pada

⁴ <https://jdih.kemennppa.go.id/peraturan/uu%20no%2052%20tahun%202009.pdf> (di akses 28/09/2019)

tempatya, dalam artian untuk berzina. Hal demikian tentunya kembali lagi pada sistem transaksi jual beli yang dilakukan. Apabila transaksi jual beli alat kontrasepsi tersebut memiliki aturan ketat, maka tentunya orang-orang yang membelinya mengikuti aturan tersebut. Peraturan terhadap penjualan kondom sudah ada yaitu UU No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana, tetapi masih belum berbicara secara spesifik terhadap penjualan kondom yang dilakukan secara bebas.

Beranjak dari masalah diatas, maka dari itulah yang menjadi alasan penulis untuk mengkaji bagaimana penjualan alat kontrasepsi kondom yang ada di Alfamart dan Indomaret di Kota Palangka Raya. Inilah yang menjadi perhatian peneliti untuk menjadikannya sebuah kajian ilmiah, dengan judul ” **Penjualan Alat Kontrasepsi kondom Secara Bebas Perspektif MUI kota Palangka Raya (Studi di Alfamart dan Indomaret Di Kota Palangka Raya)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana Penjualan kondom di Alfamart dan indomaret di Kota Palangka Raya ?
2. Bagaimana Penjualan kondom di Alfamart dan Indomaret Perspektif Ulama kota Palangka Raya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian diantaranya :

1. Untuk mengetahui penjualan kondom Alfamart dan Indomaret di Kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui Penjualan Kondom di Alfamart dan Indomaret di Kota Palangka Raya perspektif Ulama Kota Palangka Raya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Penjualan kondom bebas Perspektif MUI Kota Palangka Raya (studi di alfamart dan indomaret di Kota Palangka Raya)” adalah bentuk dari keingintahuan penulis Penjualan kondom bebas Perspektif MUI Kota Palangka Raya (studi di alfamart dan indomaret di Kota Palangka Raya) peredaran kondom di alfamart dan indomaret di Kota Palangka Raya Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum Islam dalam bidang yang berkaitan dengan muamalah atau hukum ekonomi syari'ah.
 - b. Sebagai acuan penelitian serupa di masa yang akan datang dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai perkembangan zaman.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.

Memberikan masukan pemikiran kepada pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian Penjualan kondom bebas Perspektif MUI Kota Palangka Raya (studi di alfamart dan indomaret di Kota Palangka Raya).



BAB II **KAJIAN PUSTAKA**

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berasal dari perpustakaan, internet atau website, dan sebagainya. Penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu :

1. Nurul Mufidah tahun 2016, mengangkat judul “Tinjauan *Sadd Adh-Dhari'ah* Terhadap Praktek Jua Beli Kondom Secara Bebas di Alfamart Cabang Bolodewo ”. Dengan rumusan masalah : Bagaimana praktik jual beli kondom secara bebas di Alfamart cabang Bolodewo dan Bagaimana tinjauan *Sadd Ad-Dhari'ah* terhadap praktik jual beli kondom secara bebas di Alfamart cabang Bolodewo, adapun hasil penelitiannya yaitu: Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai dampak dari jual beli kondom secara bebas di Alfamart Cabang Bolodewo, pada dasarnya jual beli kondom secara bebas memiliki dampak positif dan dampak negatif, dengan dampak negatif yang lebih luas daripada dampak positifnya. Oleh karena itu apabila di analisis menggunakan metode *Sadd adh-Dhari'ah* maka jual beli kondom secara bebas perlu mendapat perhatian lebih dan bahkan perlu dicegah karena membawa dampak negatif yang lebih besar untuk kelangsungan hidup bermasyarakat. Karena jalan (perbuatan) yang akan menuju kepada keharaman, hukumnya haram dan ini harus dicegah atau ditutup (*Sadd adh-Dhari'ah*). Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang jual beli alat kontrasepsi (Kondom) secara bebas.

Adapun perbedaan penelitiannya yaitu penulis terdahulu meninjau jual beli alat kontrasepsi (kondom) dengan menggunakan *Sadd Ad-Dhari'ah* dan penulis berfokus pada penjualan alat kontrasepsi kondom secara bebas perspektif MUI Kota Palangka Raya.⁵

2. Rachmad Adiwidjaya Tahun 2015, Mengangkat Judul “Jual Beli Kondom Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Apotek Kimia Farma Wua-Wua)“. Dengan Rumusan Masalah : Bagaimana mekanisme transaksi jual beli kondom di Apotek Kimia Farma Wua-Wua dan Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli kondom di Apotek Kimia Farma Wua-Wua Kendari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk transaksi jual beli kondom yang terjadi di Apotek kimia farma terjadi secara leluasa/ bebas, antara penjual dan pembeli saling acuh tak acuh. Bentuk transaksi jual beli kondom di Apotek Kimia Farma khususnya pada penjualan produk kondom tidak pernah menanyakan lebih jauh tentang identitas pembeli (konsumen). Tidak ada proteksi yang diberikan terhadap pembeli, kondom diberikan begitu saja oleh karyawan. Menurut pandangan Islam jual beli kondom di Apotek Kimia Farma Wua-Wua pada dasarnya belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Meskipun sudah terpenuhinya rukun dan syarat sah jual beli. Karena dikhawatirkan terjadinya peruntukkan dan penyalahgunaannya. Hal ini sesuai dengan metode ijtihad *as-sa'du dzariah* dan tujuan hukum Islam (Maqashidu syari'ah). Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti

⁵ Mufidah, Nurul, Tinjauan *Sadd Adh-Dhari'ah* Terhadap Praktek Jua Beli Kondom Secara Bebas di Alfamart Cabang Bolodewo, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016

jual-beli alat kontrasepsi (Kondom) secara bebas dan perbedaan penelitian yaitu penulis terdahulu meneliti jual beli alat kontrasepsi (kondom) dengan tinjauan hukum islam, sedangkan penulis berfokus pada penjualan alat kontrasepsi kondom secara bebas perspektif MUI Kota Palangka Raya.

3. Nur Fadlan tahun 2017, dengan judul “ Kebebasan Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara *Online* Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, dan *Sadd Adz-Dzari'ah*, dengan rumusan masalah : Bagaimana Model Kebebasan Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Online dan Bagaimana Tinjauan Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PP-PSTE), dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU-ITE) dan *sad Adz-Dzari'ah* terhadap model kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara *online*. Dengan hasil : bahwa kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara *online*, tidak terbatas atau sangat bebas dalam pelaksanaannya. Baik dari segi pemasara, pengkilanan atau penjualannya. Hal ini terjadi akibat belum efektifnya pelaksanaan peraturan PP-PSTE dan UU-ITE oleh penyelenggara elektronik. PP-PSTE dan UU-ITE belum mengatur secara *detail* mengenai penjualan alat kontrasepsi secara *online*, sedangkan dalam *Sadd Adz-Dzari'ah* mengenai jual beli alat kontrasepsi secara *online* ketika menimbulkan hal-hal terlarang. Maka, Jual beli tersebut harus dilarang dan/atau dapat di hukumi haram. Jual beli alat kontrsepsi secar *online* seharusnya di control penyalurannya, pemasarannya, peredarannya

oleh satu pintu atau melalui lembaga *contraception center*. Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti jual beli alat kontrasepsi secara bebas dan perbedaannya penulis terdahulu meneliti jual beli alat kontrasepsi berbasis online dan menggunakan PP-PSTE, UU-ITE dan *Sadd Adz-Dzari'ah*, sedangkan penulis berfokus penjualan alat kontrasepsi kondom secara bebas perspektif MUI Kota Palangka Raya .

Berdasarkan dari 3 penelitian terdahulu yang penulis sebutkan di atas, dimana terdapatnya persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun persamaan dan perbedaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya

No.	Nama, Judul dan Tahun	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Nurul Mufidah, judul “Tinjauan <i>Sadd Adh-Dhari'ah</i> Terhadap Praktek Jua Beli Kondom Secara Bebas di Alfamart Cabang Bolodewo”, tahun 2016	Jual beli/alat Kontrasepsi (Kondom)	Fokus penelitian Nurul Mufidah adalah tinjauan <i>Sadd Ad-dhari'ah</i> terhadap jual beli Beli Kondom Secara Bebas. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah penjualan alat kontrasepsi kondom secara bebas perspektif MUI Kota Palangka Raya,
2.	Rachmad Adiwidjaya, Judul : “Jual Beli Kondom Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Apotek Kimia Farma Wua-Wua)” Tahun 2015	Jual Beli/Alat Kontrasepsi(k ondom	Fokus penelitian Rachmad Adiwidjaya : mengetahui dan Meninjau jual beli Kondom Dengan tinjauan Hukum Islam, sedang kan fokus penulis penjualan alat kontrasepsi kondom secara bebas perspektif MUI Kota Palangka Raya
3.	Nur Fadlan tahun 2017, dengan judul “ Kebebasan	Jual Beli/ Alat Kontrasepsi	Fokus penelitian Nur Fadlan : berfokus kepada Analisis

	Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara <i>Online</i> Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, dan <i>Sadd Adz-Dzhari'ah</i>	(kondom)	Kebebasan Jual beli Alat kontrasepsi (kondom) dengan menggunakan Perspektif PP-PTSE, UU-ITE,dan <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i> . Sedang kan fokus penulis penjualan alat kontrasepsi kondom secara bebas perspektif MUI Kota Palangka Raya
--	---	----------	--

B. Kerangka Teori

Ada beberapa teori yang penulis jadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yakni :

1. Teori Akad

Jual beli merupakan kegiatan *mu'amalah* yang selalu berjalan. Jual beli adalah salah satu bagian dari bentuk akad (*al-'Aqd*), yang dalam pengertian bahasa Indonesia disebut kontrak, merupakan konsekuensi logis dari hubungan sosial dalam kehidupan manusia. Hubungan ini merupakan fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah ketika Ia menciptakan makhluk yang bernama manusia. Karena itu ia merupakan kebutuhan sosial sejak manusia mulai mengenal arti hak milik. Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat diimplementasikan dalam setiap masa.

Akad (*al-'Aqd*) dalam bahasa Arab berarti pengikatan antara ujung-ujung sesuatu. Ikatan di sini tidak dibedakan apakah ia berbentuk fisik atau kiasan. Sedangkan menurut pengertian istilah, akad berarti ikatan antara ijab dan qabul yang diselenggarakan menurut ketentuan syariah dimana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu yang karenanya akad

diselenggarakan. Pengertian ini bersifat lebih khusus karena terdapat pengertian akad secara istilah yang lebih luas dari pengertian ini. Namun ketika berbicara mengenai akad, pada umumnya pengertian inilah yang paling luas dipakai oleh fuqahâ' (para pakar fikih).

Adapun pengertian akad yang bersifat lebih umum mencakup segala diinginkan orang untuk dilakukan baik itu yang muncul karena kehendak sendiri (*irâdah munfaridah*), seperti: wakaf, perceraian dan sumpah atau yang memerlukan dua kehendak (*irâdatain*) untuk mewujudkannya, seperti: *buyû'* (jual-beli), sewa-menyewa, wakâlah (perwakilan) dan *rahn* (gadai). Dan dalam akad harus ada rukun dan syarat-syarat yang terpenuhi agar kiranya akad yang dilakukan dapat dikatakan sah atau tidak.⁶

Teori ini digunakan untuk menganalisis Penjualan alat kontrasepsi Kondom perspektif MUI Kota Palangka Raya (studi di Alfamart dan Indomaret Kota Palangka Raya) dari segi akad, syarat akad, dan rukun akad sehingga ada kesimpulan dan akan ditemukan hukum praktik jual beli tersebut terkait keabsahan jual beli yang dilakukan.

2. Teori *Sadd az-Zarî'ah*

Az-Zarî'ah dari segi bahasa memiliki arti jalan yang menyampaikan kepada sesuatu. Sedangkan dalam istilah *uṣūl al-fiqh*, yang dimaksud dengan *az-Zarî'ah* adalah sesuatu yang merupakan media atau

⁶<http://alfauzi.blogspot.co.id/2007/11/teori-akad-dalam-fikih-muamalah.html>
pada tanggal 9 April 2019 pukul 19.00 WIB.

jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara', baik yang haram ataupun yang halal.

Sadd az-Zarī'ah merupakan usaha mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap suatu fenomena hukum yang pada dasarnya mubah. Metode ini bersifat pencegahan. Artinya, segala sesuatu yang hukum asalnya mubah, tetapi akan membawa kepada kemafsadatan maka hukumnya dapat berubah menjadi makruh bahkan haram.⁷

Sadd az-Zarī'ah adalah kajian ushul fiqih yang bermakna mencegah/menyambut sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan. Maksudnya, *Sadd az-Zarī'ah* ialah menyumbat segala sesuatu yang menjadi jalan menuju kerusakan. Oleh karena itu, apabila ada perbuatan baik yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka hendaklah perbuatan yang baik itu dicegah/disumbat agar tidak terjadi kerusakan.⁸

Teori ini digunakan sebagai bentuk timbangan / tolak ukur sejauh mana Penjualan alat kontrasepsi Kondom perspektif MUI Kota Palangka Raya (studi di Alfamart dan Indomaret Kota Palangka Raya) yang dilihat dari segi kemaslahatan dan kemafsadatannya

C. Kerangka Konseptual

1. Penjualan

a. Pengertian Penjualan

⁷ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011, h.104.

⁸ Chaerul Uman, dkk., *Ushul Fiqih 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, h. 187-188.

Penjualan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan bisnisnya untuk berkembang dan untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang diinginkan. Penjualan juga berarti proses kegiatan menjual, yaitu dari kegiatan penetapan harga jual sampai produk didistribusikan ke tangan konsumen (pembeli).⁹ Kegiatan penjualan merupakan kegiatan pelengkap atau suplemen dari pembelian, untuk memungkinkan terjadinya transaksi. Jadi kegiatan pembelian dan penjualan merupakan satu kesatuan untuk dapat terlaksananya transfer hak atau transaksi. Oleh karena itu, kegiatan penjualan seperti halnya kegiatan penjualan seperti halnya kegiatan pembelian, terdiri dari serangkaian kegiatan yang meliputi penciptaan permintaan, menemukan si pembeli, negosiasi harga, dan syarat-syarat pembayaran. dalam hal ini, penjualan ini, seperti penjual harus menentukan kebijaksanaan dan prosedur yang akan diikuti memungkinkan dilaksankannya rencana penjualan yang ditetapkan.¹⁰

Tujuan Penjualan

Kemampuan perusahaan dalam menjual produknya menentukan keberhasilan dalam mencari keuntungan, apabila perusahaan tidak mampu menjual maka perusahaan akan mengalami kerugian. Adapun tujuan umum penjualan dalam perusahaan yaitu :

⁹ M. Nafarin, Penganggaran Perusahaan, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal. 166

¹⁰ Assauri, Sofian Manajemen Pemasaran edisi pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h, 23

1) Tujuan yang dirancang untuk meningkatkan volume penjualan total atau meningkatkan penjualan produk- produk yang lebih menguntungkan.¹¹

2) Tujuan yang dirancang untuk mempertahankan posisi penjualan yang efektif melalui kunjungan penjualan reguler dalam rangka menyediakan informasi mengenai produk baru.

Menunjang pertumbuhan perusahaan tujuan tersebut dapat tercapai apabila penjualan dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Penjualan tidak selalu berjalan mulus, keuntungan dan kerugian yang diperoleh perusahaan banyak dipengaruhi oleh lingkungan pemasaran. Lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan

2. Tugas dan Peran MUI

a. Peran MUI

Pemerintah ketika membentuk MUI menyatakan tiga tujuan umum

MUI:

- 1) Memperkuat agama dengan cara yang dijelaskan Pancasila untuk memastikan ketahanan nasional.
- 2) Partisipasi Ulama dalam pembangunan nasional.
- 3) Mempertahankan keharmonisan antar umat beragama di Indonesia.

MUI bertindak sebagai antarmuka antara pemerintah Indonesia yang sekuler, dan masyarakat Islam. Perubahan dalam masyarakat sipil

¹¹ Fandy Tjiptono dkk, Pemasaran strategi, (Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 2008), h. 604.

setelah jatuhnya Suharto telah memperluas peran MUI dan membuatnya semakin kompleks. MUI memberikan fatwa kepada masyarakat Islam; melalui ini mereka menentukan arah umum kehidupan umat Islam di Indonesia. MUI (khususnya sejak kejatuhan Suharto) telah memberikan pendapat dan mengeluarkan fatwa tentang berbagai masalah, mulai dari peran Tentara Indonesia dalam pemerintahan, penerimaan publik terhadap tarian bintang pop Inul Daratista, hingga hukum berdosanya pembakar hutan ilegal.

b. Tugas MUI

Pengabdian Majelis Ulama Indonesia tertuang dalam tujuh tugas MUI, yaitu:

- 1) sebagai pengawal bagi penganut agama Islam.
- 2) sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam.
- 3) sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik.
- 4) sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia internasional.
- 5) sebagai perumus konsep pendidikan Islam.
- 6) sebagai pengawal konten dalam media massa.
- 7) sebagai organisasi yang menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan.¹²

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia (di akses hari kamis 7 November 2019)

3. Visi dan Misi MUI

a. Visi MUI

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridlo dan ampunan Allah SWT (*baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal-muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

b. Misi MUI

- 1) Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan Ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah.
- 2) Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan.
- 3) Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Struktur MUI Kota Palangka Raya

1) Dewan Penasehat

Ketua	:	H. M. Riban Satia, S.Sos, M.Si
Wakil Ketua	:	Dr. Ir. Mofit Saptono Subagio, M,P
Wakil Ketua	:	KH. Syarkawi, AA
Wakil Ketua	:	Drs. H. Baihaqi, M.AP
Sekretaris (<i>Ex Officio</i>)	:	H. Amanto Surya Langka, Lc
Anggota	:	1. KH. Mahmud Hasil
		2. KH. Budiman Amri
		3. KH. Abdul Fatah
		4. KH. Hamsan
		5. H. Khairun Majid, BA
		6. Buya H. Sa'dillah
		7. Drs. H. Sahdin Hasan
		8. Drs. H. Jaini Majidi
		9. Drs. H. Mazrur, M.Pd
		10. H. M. Achyar Dgantarmin
		11. H. M. Syairi Abdullah

2) Dewan Pimpinan

Ketua Umum	:	KH. Zainal Arifin
Ketua (Bidang Fatwa dan Hukum)	:	KH. Muhammad Muhsin
Ketua (Bidang Litbang dan Sosbut)	:	Drs. H. Sofyan Sori N, M.Ag
Ketua (Bidang Ukhuwan/Kerukunan)	:	Drs. H. Mahlani Ahmad, M.Pd
Ketua (Bidang Dakwah)	:	H.Samsul Bahri
Ketua (Bidang Pendidikan)	:	H. M. Yasin
Ketua (Bidang Ekonomi Syari'ah)	:	Rizky Mahendra, M.M
Ketua (Bidang Generasi Muda)	:	Ahmad Supriadi, SH.I, M,Si
Ketua (Bidang Peranan Wanita)	:	Sanawiah, S.Ag, M.H
Sekretaris Umum	:	H. Amanto Surya Langka, Lc

Sekretaris	: Ilham Busra HB, S.Pd.I
Sekretaris	: Elly Saputra, S.Pd, M.Si
Sekretaris	: Dina Maulida, SH.I
Bendahara	: Fahmi, SE
Wakil Bendahara	: Ir. H. Indriardi Rita Dewi, M.AP

3) **Komisi-Komisi**

1) **Komisi-komisi Fatwa Hukum:**

Ketua : H. Muhdianor Hadi, S.Ag

Anggota : 1. KH. Syarkawi, M.HI

2. Dr. Sadiani, M.H

3. Dr. A. Dakhoir, M.HI

4. H. Abd. Rahman

5. Ajahari, M.Ag

2) **Komisi Riset dan Penelitian:**

Ketua : dr. H. Ferry Iriawan, M.PH

Anggota : 1. Dr. Asep Solikin, M.A

2. Saiful, S.Pd, M.Si

3. Nurul Hikmah K, S.Si, M.Pd

4. Djoko Eko Hadi Susilo, SP, M.P

5. Rahmin, S.Ag, M.Pd,I

3) **Komisi Litbang dan Sosbud:**

Ketua : Dr. H. Hamdanah HM, M.Ag

Anggota : 1. Dr. Syarifuddin, M.Ag

2. Dr. Ir. Sujarwan, M.P

3. Drs. H. Masdani

4. Saiful Lutfi, M.Pd.I

5. H. Rahim Ahmad, SH

4) **Komisi Ukhuwah/Kerukunan:**

Ketua : Drs. H. Misbah, M.Ag

Anggota : 1. H. M. Zuhri, S.HI, M.Pd.I

2. Sabirin Mukhtar, S.Sos, M.Si

3. Habib Abdurrahman

4. H. Tarmiji

5. H. A. Jafri

5) **Komisi Dakwah:**

Ketua : H. Harmain Ibrahim, M.Pd.I

Anggota : 1. H. Aswadi H.AS

2. Bustani HR

3. Husaini

4. Zainal Hakim

5. M. Anshari, S.Sos.I

6) **Komisi Pendidikan:**

Ketua : H. Syamsuri, S.Ag

Anggota : 1. Drs. H. Muhammad

2. Hj. Mukarramah, S.Pd

3. Drs. Masripani

4. Drs. Arbusin

5. Rizki Tajuddin, S.Si

7) Komisi Ekonomi Syari'ah:

Ketua : Munib, M.Ag

Anggota : 1. H. Mageri, S.Ag

2. Fakhrudin Ramli, ST

3. Fahmi Umar, S.HI

4. H.Hamidan

5. Sri Hidayati, M.A

8) Komisi Generasi Muda:

Ketua : Rus'ansyah, S.Ag, M.Pd.I

Anggota : 1. Ahmad junaidi, S.Pd.I

2. Sugianto, SP

3. Muhammad Kairi Lutfi

4. Drs. Syamsul Huda

5. Fakhriannor, S.Pd.I

9) Komisi Peranan Wanita:

Ketua : Hj. Norhani

Anggota : 1. Hj. Windarti, S.Ag

2. Mujibah, S.Ag

3. Hj. Mustika Ratu

4. Jasiah, M.Pd

5. Hj. Hartini

4) Sekretariat

Kordinator	: Abdul Sani, S.Ag
Anggota	: 1. Abdurrahman
	2. Deni Kurniawan
	3. Nasrullah, S.Pd.I
	4. Faisal Rahman
	5. Surya Noor

4. Alat Kontrasepsi

Kontrasepsi berasal dari kata "*kontra*" yang berarti mencegah atau melawan dan "*konsepsi*" yang berarti pertemuan antara sperma dan sel telur yang matang dan sel sperma yang menyebabkan kehamilan. Secara singkat Kontrasepsi adalah pencegahan terbuahnya sel telur oleh sel sperma (*konsepsi*) atau pencegahan menempelnya telur yang dibuahi ke dinding rahim. Tujuan kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah kehamilan akibat pertemuan sel telur dan sperma tersebut.

a. Macam-macam kontrasepsi

Metode kontrasepsi terdiri dari beberapa macam yaitu:

1) Metode Amenorea Laktasi (MAL)

Metode MAL adalah kontrasepsi yang mengandalkan pemberian Air Susu Ibu (ASI). MAL sebagai kontrasepsi bila menyusui secara penuh (full breast feeding), belum haid dan bayi kurang dari 6 bulan. Metode MAL efektif sampai 6 bulan dan harus dilanjutkan dengan pemakaian metode kontrasepsi lainnya.

2) Metode Keluarga Berencana Alamiah (KBA)

Metode KBA dilakukan dengan wanita mendeteksi kapan masa suburnya berlangsung, yang biasanya dekat dengan pertengahan siklus menstruasi (biasanya hari ke 10-15), atau terdapat tanda-tanda kesuburan dan kemungkinan besar terjadi konsepsi. Senggama dihindari pada masa subur yaitu pada fase siklus menstruasi dimana kemungkinan terjadinya konsepsi.

3) Senggama Terputus

Senggama terputus adalah metode keluarga berencana tradisional, dimana pria mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari vagina sebelum pria mencapai ejakulasi. Metode ini efektif bila digunakan dengan benar dan dapat digunakan sebagai pendukung metode KB lainnya.

4) Metode Barrier

Metode barrier menghentikan proses reproduksi manusia dengan menghambat perjalanan sperma dari pasangan pria ke wanita sehingga pembuahan dapat dicegah.

a) Kondom

Kondom merupakan selubung/sarung karet yang dapat terbuat dari berbagai bahan di antaranya lateks (karet), plastik (vinil), atau bahan alami (produksi hewani) yang dipasang pada penis saat berhubungan seksual.

b) Diafragma

Diafragma adalah kap berbentuk bulat cembung, terbuat dari lateks (karet) yang diinersikan kedalam vagina sebelum berhubungan seksual atau menurut serviks.

c) Spermisida

Spermisida adalah bahan kimia (biasanya non oksinol-9) digunakan untuk menonaktifkan atau membunuh sperma yang dikemas dalam bentuk aerosol (busa), tablet vaginal, suppositoria, atau dissolvable film dan krim.

5) Kontrasepsi Kombinasi

a) Pil Kombinasi

Kontrasepsi pil merupakan jenis kontrasepsi oral yang harus diminum setiap hari yang memiliki efektivitas yang tinggi (hampir menyerupai efektivitas tubektomi) bila digunakan setiap hari (1 kehamilan per 1000 perempuan dalam tahun pertama penggunaan). Pil bekerja dengan cara mengentalkan lendir serviks sehingga sulit dilalui oleh sperma.

b) Suntikan Kombinasi

Suntikan kombinasi adalah 25 mg Depo medroksiprogesteron asetat dan 5 mg Estradiol sipionat yang diberikan injeksi I.M. sebulan sekali (Cyclofem), dan

50 mg noretindron enantat dan 5 mg Estradiol Valerat yang diberikan injeksi I.M. sebulan sekali.

6) Kontrasepsi Implan

Kontrasepsi implan adalah alat kontrasepsi silastik berisi hormon jenis Progesteron levebogestrol yang ditanamkan dibawah kulit yang bekerja mengurangi transportasi sperma dan mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi.

7) Kontrasepsi Mantap

a) Tubektomi

Tubektomi adalah prosedur bedah sukarela untuk menghentikan fertilitas (kesuburan) seseorang secara permanen dengan cara mengoklusi tuba falopii (mengikat dan memotong/memasang cincin) sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovum.

b) Vasektomi

Vasektomi adalah prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan jalan melakukan oklusi vasa deferensia sehingga alur transportasi sperma terhambat dan proses fertilisasi (penyatuan ovum) tidak terjadi.

8) Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)

AKDR adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan dalam rongga rahim wanita yang bekerja menghambat sperma untuk masuk ke *tuba fallopii*.¹³

D. Kerangka Pikir


Kerangka pikir sama dengan kerangka konseptual. Kerangka pikir dapat di artikan sebaagai model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor atau variabel yang telah dikenali (diidentifikasi) sebagai masalah yang penting sekali. Kerangka pikir di buat untuk menjadi fokus analisis terhadap masalah penelitian

Kerangka pikir pada penelitian ini bertujuan menggambarkan garis besar penelitian mengenai **Penjualan Kondom Perspektif Ulama Kota Palangka Raya (Studi Kasus di Alfamart dan Indomaret di Kota Palangka Raya)** Dari judul tersebut dapat dipahami bahwa penulis mencoba mencari tahu tentang pendapat Ulama kota Palangka Raya terhadap Penjualan Kondom Secara Bebas dan tidak ada pengawasannya.

Mempermudah maksud peneliti, maka digambarkan sebuah kerangka berfikir sebagai berikut :



¹³<http://eprints.ums.ac.id/37998/7/05.%20BAB%20II.pdf>(diakses,7,November2019,pukul 13.00)

Bagan 1**Kerangka Pikir**


BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan untuk meneliti tentang penjualan kondom perspektif Ulama kota Palangka Raya (studi kasus Alfamart dan Indomaret Di Kota Palangka Raya) adalah 3 (tiga) bulan di mulai dari di terimanya judul penelitian setelah itu penyelenggaraan seminar dan mendapat izin penelitian hingga munaqasah skripsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.



2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah di Kota Palangka Raya yang mana pertimbangan pemilihan tempat penelitian ini diantaranya:

1. Subjek dan objek penelitian ada di Kota Palangka Raya,
2. Kesanggupan peneliti untuk menyelesaikan penelitian,
3. Melihat aspek waktu dan biaya yang memudahkan peneliti.

Adapun tempat penelitian pada penelitian ini yaitu berfokus pada Ulama Kota Palangka Raya, Alfamart dan Indomaret

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat¹⁴ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul

¹⁴ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, h. 126

¹⁵ Abdul kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 134

kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁶

Sabian Ustman dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Sosiologi Hukum menyatakan bahwa penelitian empiris terutama meneliti data primer. Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.¹⁷

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, hasil wawancara seperti Ulama MUI, Ulama Kota Palangka Raya, Alfamart dan Indomaret.¹⁸ Menurut Abdul Kadir Muhammad data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.¹⁹ Senada dengan ungkapan tersebut, H. Zainuddin Ali mendefinisikan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah penulis.²⁰

¹⁶ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, h.

15

¹⁷ *Ibid*, h. 310

¹⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, h.70.

¹⁹ Abdulkadi Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h. 170.

²⁰ H. Zainuddin Ali, *metode Penelitian Hukum*, cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h. 106.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dan sebagainya.²¹

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, artikel, penulisan internet, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.²² Buku yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu *Penjualan Kondom Perspektif Ulama Kota Palangka Raya kondom (studi kasus di Alfamart dan Indomaret)*.

D. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.²³ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian Kualitatif dengan penyajian data secara diskriptif.

E. Objek dan Subjek Penelitian

Objek merupakan titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatian tersebut berupa substansi permasalahan, atau fenomena yang terjadi di lapangan. Adapun, Subjek adalah pelaku yang diaminati sebagai sasaran

²¹Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita offset, 1983, h. 56.

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, h. 12.

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, h. 133.

penelitian.. Dalam penelitian ini objek penelitian ini adalah penjualan kondom Perspektif Ulama Kota Palangka Raya (studi kasus di alfamart dan indomaret di Kota Palangka Raya). Adapun subjek penelitian nya adalah mengkhususkan yaitu 4 orang Ulama Kota Palangka Raya, 5 Karyawan Alfamart dan Indomaret terdiri dari 2 orang dari Alfamart dan 3 orang dari Indomaret.

F. Pertanyaan Penelitian

1. Pelaku Usaha

- a. Bagaimana dasar hukum atau prosedur penjualan kondom di Alfamart dan Indomaret?
- b. Apakah ada batasan usia bagi pembeli untuk dapat membeli alat kontrasepsi kondom di Alfamart dan Indomaret?
- c. Bagaimana ketentuan penjualan kondom di Alfamart dan Indomaret bagi pembeli yang belum berkeluarga ?
- d. Apakah anda akan memberikan informasi kepada konsumen di bawah umur terkait jual beli kondom?
- e. Apakah ada pengawasan terhadap penjualan kondom di Alfamart dan Indomaret ?
- f. Bagaimana distribusi kondom Alfamart dan Indomaret di kota Palangka Raya?

2. Ulama

- a. Bagaimana Pandangan Ulama terhadap penjualan alat kontrasepsi (kondom) di Swalayan Modern di Kota Palangka Raya?

- b. Bagaimana dasar hukum dibolehkan dan dilarangnya jual beli kondom?
- c. Apakah ada Fatwa terhadap jual beli kondom di Alfamart dan Indomaret ?

G. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data²⁴ maka seorang penulis mendapatkan data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer dan sumber data sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian.

Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Adapun data primer pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan teknik *Purposive Sampling* dalam pemilihan responden. *Purposive Sampling* adalah salah satu teknik sampling *non random sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

²⁴Pengumpulan data adalah dengan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta penulis sebagai peneliti sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 107-108.

Purposive Sampling digunakan oleh peneliti karena dalam penelitian ini memerlukan kriteria khusus agar sampel yang di ambil nantinya sesuai dengan tujuan penelitian dapat memecahkan permasalahan penelitian serta dapat memberikan nilai yang lebih representative. Sehingga teknik yang di ambil dapat memenuhi tujuan sebenarnya dilakukan penelitian. Kaitannya dalam penelitian yang ingin di lakukan dalam pengumpulan informasi terdapat empat tahapan yang harus ditempuh antara lain: 1) tentukan apakah tujuan penelitian mewajibkan adanya kriteria tertentu pada sampel agar tidak bias atau ketidakjelasan, 2) menentukan kriteria-kriteria yang di teliti, 3) tentukan populasi berdasarkan studi pendahuluan yang diteliti, 4) tentukan jumlah minimal sampel yang akan dijadikan subjek penelitian serta memenuhi kriteria. Adapun metode-metode yang di gunakan dalam pengumpulan data adalah :

1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pewawancara dengan responden yang bertemu langsung bertatap muka.²⁵ Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan pertanyaan yang terukur dan sistematis dan berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Hasil dari wawancara yang berupa keterangan-keterangan dapat dicatat dan direkam dengan baik. Wawancara dilakukan untuk

²⁵Amirrudin, *Pengantar Metodologi Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindoPersada, 2006, h. 82.

memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

Melalui teknik wawancara ini peneliti berkomunikasi secara langsung dengan responden yaitu MUI, Ulama Kota, serta Karyawan Alfamart dan Indomaret. Data yang digali dengan menggunakan teknik wawancara semiterstruktur dengan mengacu pada rumusan masalah secara terfokus.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh penulis. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan penelitian melalui penggunaan panca indra. Metode inilah salah satu yang akan digunakan oleh penulis sebagai metode pengumpulan data.²⁶

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan yang merupakan teknik pengumpulan data yang paling lazim dipakai dalam penelitian kualitatif. Dengan observasi partisipan, peneliti harus banyak memainkan peran selayaknya yang dilakukan oleh subjek penelitian, pada situasi yang sama atau berbeda.²⁷ Dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Lexy J.Moleong mengklasifikasikan menjadi dua jenis pengamatan yaitu pengamatan

²⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003, h. 142.

²⁷Lexy J. Moeleong, *metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Posadakarya, 2002, h. 125-126.

berperan serta dan pengamatan tidak berperan serta. Pengamatan berperan serta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya.²⁸

Merujuk pada pendapat diatas maka dalam penelitian yang penulis lakukan tidak berperan serta penulis hanya melakukan pengamatan. Sehingga data-data yang diinginkan penulis seperti pendapat MUI kota Palangka Raya dan Karyawan Alfamart dan Indomaret terkait jual beli kondom secara bebas dapat diperoleh dengan mudah .

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film dan lain-lain.²⁹

Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu berbentuk foto tempat observasi penelitian, mencari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penjualan alat kontrasepsi kondom secara bebas perspektif MUI Kota Palangka Raya

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*, h.66.

H. Pengabsahan Data

Keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar penelitian ini menjadi sempurna. Untuk keabsahan data peneliti menggunakan Triangulasi³⁰ yaitu mengadakan perbandingan, antara teori dan hasil di lapangan pada sumber data yang satu dengan yang lain.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.³¹ Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Moeleong tentang keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan;

³⁰Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 110.

³¹Lexi J. Moeleong, *metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Posadakarya, 2002 h. 177.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.³²

Teknik triangulasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait sebagaimana telah disebutkan di atas.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek, yakni membandingkan data hasil wawancara antara pelaku usaha dan konsumen pada rumah makan yang akan diteliti.

Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung pada subjek

I. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif memiliki beberapa langkah yang ditempuh untuk dapat menganalisa data yakni sebagai berikut:

1. *Data Collection*, atau koleksi data ialah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data.³³
2. *Data Reduction*, yaitu pengolahan data yang mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkapnya, dan memilah-

³²*Ibid*, h. 178.

³³Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*,.....h. 69.

milahnya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu.³⁴;

3. Data *Display* atau penyajian data ialah data yang dari kenchah penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangannya.;
4. *Conclousions Drawing* atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan data *display* sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh.

J. Sistematika Penulisan

Untuk kejelasan dan ketepatan arah pembahasannya peneliti menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dengan urutan rangkaian penyajian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini berisikan tentang antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KONSEP PENELITIAN Dalam bab ini menyajikan dan menguraikan penelitian sebelumnya, kerangka teori, kerangka konseptual mengenai penjualan kondom perspektif Ulama MUI kota Palangka Raya di alfamart dan indomaret di Kota Palangka Raya, serta kerangka fikir.


BAB III : METODE PENELITIAN Dalam bab ini memaparkan metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu memuat waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, pertanyaan penelitian, subjek

³⁴*Ibid*, h.70.

dan objek dalam penelitian, metode pengumpulan data, pengabsahan data dan teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN dan ANALISIS Dalam bab ini berisikan tentang hasil pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara dengan beberapa Responden yang berisikan tentang penguraian dan pengkajian hasil penelitian dengan teori-teori yang di terapkan dalam karya tulis ilmiah ini.

BAB VI : PENUTUP Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Gambaran Umum Kota Palangka Raya

Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah kota Palangka Raya dalam membangun kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2,687 Km².³⁵

b. Letak Geografis

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30`-114°07` Bujur Timur dan 1°35`- 2°24` Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.678,51 Km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan

³⁵<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/> (diakses 15 Oktober 2019).

Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit.³⁶ Yang mana 5 (lima) kecamatan tersebut dibagi dalam 30 (tiga puluh) Kelurahan yaitu :

- a. Kecamatan Pahandut, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang.
- b. Kecamatan Jekan Raya, dibagi dalam 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggul dan Kelurahan Petuk Katimpun.
- c. Kecamatan Sabangau, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.
- d. Kecamatan Bukit Batu, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.
- e. Kecamatan Rakumpit, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.³⁷

³⁶<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> (diakses 15 Oktober 2019).

³⁷StanleyAdrian, *Profil Kota Palangkaraya*, <http://beautypalangkaracity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raya-terdiri.html> (diakses 15 Oktober 2019).

c. Data Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2017 sebanyak 275.667 orang yang terdiri dari 141.179 orang laki-laki dan 134.488 orang perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Jekan Raya dengan 52,09% penduduk Kota Palangka Raya tinggal di kecamatan ini. Hal ini membuat Kecamatan Jekan Raya menjadi kecamatan terpadat dimana terdapat 370 orang setiap Km². Jumlah rumah tangga di Kota Palangka Raya Tahun 2017 sebanyak 72.663 rumah tangga dimana tiap rumah tangga mempunyai rata-rata anggota rumah tangga sebanyak tiga hingga empat orang.

d. Data Agama

Table 3 data Agama

Nomor	Agama	Jumlah	Konsentrasi	Keterangan
1	Islam	1.643.715	74,31%	dipeluk oleh Suku Banjar, Jawa, Melayu, Madura, Sunda, serta sebagian Kecil Suku Dayak.
2	Kristen (Protestan dan Katolik)	411.632	18,60%	dipeluk oleh sebagian Suku Dayak, Batak, Flores
3	Lainnya	138.419	6,26%	Kaharingan adalah kepercayaan suku Dayak Kalimantan Tengah yang pada Sensus 2010

Nomor	Agama	Jumlah	Konsentrasi	Keterangan
				digabungkan dalam kelompok Lainnya. Penganut Agama Kaharingan tersebar di daerah Kalimantan Tengah dan banyak terdapat di bagian hulu sungai, antara lain hulu sungai Kahayan, sungai Katingan dan hulu sungai lainnya. ^[28]
4	Hindu	11.149	0,50%	dipeluk oleh Suku Bali transmigran
5	Buddha	2.301	0,10%	dipeluk oleh orang Tionghoa

3. Profil Alfamart dan Profil Indomaret

a. Profil Alfamart

Sejarah Alfamart dimulai pada tahun 1989 oleh Djoko Susanto dan keluarga. Didirikan dengan nama PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Perusahaan), yang mulai bisnis di bidang perdagangan dan distribusi, kemudian pada tahun 1999 masuk ke sektor ritel. Pada tahun 2002 Perusahaan mulai ekspansi eksponensial melalui memperoleh 141 Alfa Minimart toko dan membawa nama baru, yaitu 'Alfamart'. Alfamart saat ini salah satu

pengecer terkemuka Indonesia, melayani lebih dari 3 juta pelanggan setiap hari, dengan sekitar 10.300 toko di seluruh Indonesia. Alfamart memberikan harga terjangkau, kualitas tinggi kebutuhan sehari-hari dasar dengan layanan yang ramah, bersih dan nyaman suasana belanja yang mudah diakses. Dengan lebih dari 70.000 karyawan, Alfamart adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Alfamart pada dasarnya adalah sebuah toko masyarakat, oleh karena itu penting bahwa kita secara aktif berpartisipasi dalam pertumbuhan masyarakat sekitar melalui kami Corporate Social Responsibility (CSR) program yang terbagi dalam Alfamart Perawatan yang membantu masyarakat melalui kegiatan sosial, Alfamart Pintar yang mendukung pendidikan, Alfamart Sport yang mensponsori kegiatan olahraga, Alfamart Clean and Green untuk menjaga lingkungan yang sehat, Alfamart UKM membantu pengusaha kecil dan menengah di daerah sekitarnya di mana toko Alfamart beroperasi dan Alfamart Vaganza yang secara aktif terlibat dalam seni dan hiburan.

Alfamart diberikan dengan banyak penghargaan bergengsi dari lembaga terkemuka, seperti Top Brand Award Superbrands Indonesia Awards, Paling Admire Perusahaan Service Quality Award Best Brand Award Indonesia. Alfamart memiliki juga sukses dalam memperoleh tertinggi Indeks Toko quity oleh Nielsen Penelitian selama 6 tahun berturut-turut.

a. Visi :

"Untuk menjadi jaringan distribusi retail terbesar yang memberdayakan pengusaha kecil dan memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan di Indonesia serta mampu bersaing secara global".

b. Misi :

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dengan berfokus pada produk-produk dan layanan berkualitas tinggi.
- 2) Untuk menerapkan praktik bisnis yang etis, untuk menjadi yang terbaik dalam semua tindakan kita.
- 3) Untuk mengembangkan semangat kewirausahaan dan keterampilan dalam Perusahaan dan masyarakat
- 4) Untuk mengembangkan organisasi yang handal, sehat dan berkembang yang menguntungkan semua pemangku kepentingan.

Nilai : Kami menetapkan standar yang tinggi untuk integritas, inovasi, kualitas dan produktifitas, kerjasama dan kepuasan. Nilai-nilai dasar tersebut adalah dasar dari budaya perusahaan kami.³⁸

a. Profil Indomaret

Indomaret adalah salah satu jaringan mini market waralaba di Indonesia. Mini market ini menyediakan berbagai

³⁸ Alfamart, dalam <http://corporate.alfamartku.com/post/read/id/19/item/16>, (diakses pada 17 Oktober 2019)

macam kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Indomaret sangat mudah ditemukan di daerah perumahan, gedung perkantoran dan fasilitas umum karena penempatan lokasi gerai didasarkan pada motto “mudah dan hemat”. Merek mini market Indomaret dipegang oleh PT. Indomarco Prismatama. Kini gerai Indomaret telah mencapai lebih dari 7.868 di wilayah Jawa, Madura, Bali, Sumatera dan Sulawesi yang 40% terdiri dari gerai milik terwaralaba dan 60% milik PT. Indomarco Prismatama. Barang dagangan sebagian besar didapat dari 17 pusat distribusi Indomaret yang menyediakan lebih dari 4.800 jenis produk.

1) Sejarah Indomaret

Awal dibukanya Indomaret adalah untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari karyawan pada tahun 1988 di Ancol, Jakarta Utara. Dengan dibukanya gerai pertama ini, perusahaan kemudian tertarik untuk lebih mendalami dan memahami berbagai kebutuhan dan perilaku konsumen dalam berbelanja. Hasil investigasi beberapa orang karyawan mendapat kesimpulan bahwa masyarakat cenderung memilih untuk berbelanja di gerai modern atas dasar kelengkapan produk, kualitas produk, harga yang bersaing dan suasana yang lebih nyaman.

Pada mulanya, Indomaret memiliki konsep penyelenggaraan gerai 200 m² yang berlokasi di dekat hunian konsumen demi menyediakan berbagai kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari-hari serta untuk

melayani konsumen yang bersifat majemuk. Namun seiring berjalannya waktu dan kebutuhan pasar, Indomaret terus menambah gerai di berbagai kawasan perumahan, perkantoran, niaga, wisata dan apartemen. maka terjadilah proses pembelajaran untuk pengoperasian suatu jaringan retail yang berskala besar, lengkap dengan berbagai pengalaman yang kompleks dan bervariasi.

Tahun 1997 Indomaret melakukan pola kemitraan (waralaba) dengan membuka peluang bagi masyarakat luas untuk turut serta memiliki dan mengelola sendiri gerai Indomaret. Pola waralaba ini ditawarkan setelah Indomaret terbukti sehat dengan memiliki lebih dari 700 gerai , yang didukung oleh sistem dan format bisnis yang baik.

Pengalaman panjang yang telah teruji itu mendapat sambutan positif masyarakat, terlihat dari meningkat tajamnya jumlah gerai waralaba Indomaret, dari 2 gerai pada tahun 1997 menjadi 1097 gerai pada Mei 2008. Program waralaba Indomaret yang tidak rumit terbukti dapat diterima masyarakat. Bahkan, sinergi pewaralaba (Indomaret) dan terwaralaba (masyarakat) ini merupakan salah satu keunggulan domestik dalam memasuki era globalisasi.

Dalam mencermati bisnis baru, kadang pebisnis hanya terfokus pada keuntungan finansial. Padahal banyak keuntungan lain yang bisa diperoleh, khususnya yang membeli hak waralaba, dan Indomaret memberikan berbagai keuntungan sehingga dapat menjadi kekuatan bagi yang hendak memasuki dunia wirausaha

Indomaret tidak hanya aktif dalam bisnis minimarket waralabanya. Indomaret membagikan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu di sekitar toko Indomaret setiap tahunnya. Tahun 2009, beasiswa diberikan kepada 1.300 Siswa 260 Sekolah dasar yang ada di Jawa, Bali, Madura dan Sumatera. Tidak hanya itu, Indomaret juga menyelenggarakan Festival Vokal Group Indomaret (FOGI) yang merupakan inisiatif Indomaret untuk memfasilitasi talenta kaum muda Indonesia yang berbakat dalam dunia tarik suara, khususnya Vokal Group. Acara ini diadakan setiap tahun di kota-kota besar, untuk kemudian Final di Jakarta. Tahun 2010 Para Pemenang FOGI mendapatkan kesempatan untuk bertanding dalam kejuaraan dunia Vokal Group, World Choir Games, di Shaoxing China, dan meraih juara pertama. Indomaret juga terlibat dalam kegiatan sosial lainnya seperti penggalangan dana untuk korban merapi dan penggalangan dana kemanusiaan dengan PMI.

1. Piala Waralaba 2003. Indomaret meraih penghargaan "Perusahaan Waralaba 2003" dari Presiden Megawati Soekarnoputri.
2. Top Franchise ASEAN 2009
3. Top 250 Indonesia Original Brands
4. Indonesia Original Brands 2012
5. Franchise Brand Awareness Survey, Franchise TOP of Minds 2013
6. Social Media Award 2013
7. Indonesia Most Favorite Youth Brand 2014
8. Excellent Service Experience Award 2014
9. Superbrands 2014
10. Franchise & Business Opportunity, Pioneer Brand Indonesia

11. Franchise & Business Opportunity, Market Leader 2014
12. Franchise & Business Opportunity, Fastest Growing 2014
13. Roy Morgan, Customer Satisfaction Award 2012
14. FIFA menunjuk Indomaret sebagai retail produk resmi FIFA World Cup 2010.
15. Piala Waralaba 2016. Indomaret meraih penghargaan "Perusahaan Waralaba 2016" dari Presiden Jokowi.



B. Hasil Penelitian

Pada penyajian data ini, untuk memaparkan data penjualan kondom perspektif Ulama MUI Kota Palangka Raya (Studi kasus di Alfamart dan Indomaret di Kota Palangka Raya), Data hasil wawancara penulis sajikan menjadi dua bagian sesuai rumusan masalah penjualan kondom di Alfamart dan Indomaret dan Penjualan Kondom di Alfamart dan Indomaret Perspektif Ulama kota Palangka Raya terhadap pertanyaan penelitian yang penulis buat sebagai panduan penelitian.

Berikut hasil wawancara yang penulis dilakukan dengan responden sebanyak 9 orang yang terdiri dari 2 orang karyawan Alfamart yakni KR dan AF , 3 orang Karyawan Indomaret yakni R, FR, IM , dan 2 orang ulama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yakni Pak Amanto Surya Langka, Lc dan Pak Drs. Sofyan Tsauri, M.Ag, kemudian 2 Ulama Kota Palangka Raya yaitu pak Dr. Abdul Helim, Mag, dan Guru H. Chairuddin Khalim.

Penjualan Kondom di Alfamart dan Indomaret di kota Palangka Raya

Prosedur Penjualan Kondom di Alfamart

Responden 1

Nama : KR

TTL : Kapuas, 26 Juni 1998

Jabatan :Crew

Responden pertama adalah KR sebagai *crew* di Alfamart cabang g.obos. Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal

11 Oktober 2019 di pada pukul 17.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB.

Adapun wawancara yang dilakukan penulis mengenai mekanisme penjualan kondom di Alfamart³⁹. KR menyatakan

“Mekanisme nya kami jual secara bebas pang, sistem jual bebas nya dalam “ada jangka umur” kalau pengalaman saya yang membeli kondom ini di alfamart ni kisaran umur 18 tahun ke atas, selain itu untuk anak-anak selama ini belum pernah ada pang, kemudian untuk menanyakan syarat memang tidak pernah, Cuma kalau menurut saya sih paling enggak ya 17 tahun ke atas baru bias kami transaksi kan ”

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“mekanismenya di jual dengan bebas, sistemnya pun juga di jual dengan bebas, tetapi dengan jangka umur minimal 18 tahun, tetapi untuk menanyakan syarat itupun tidak pernah di tanyakan oleh penjaga kasir”

Kemudian penulis menanyakan mengenai penentuan peletakan kondom di Alfamart tersebut, berikut adalah jawaban dari KR : untuk peletakan kondom itu memang prosedur dari sana nya, maksudnya memang sudah standar dari pusat dan tidak bisa di ubah semau kita.

Dalam bahasa Indonesia di artikan sebagai berikut, Peletakkan kondom memang sudah diatur dan tidak bisa di rubah.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai pemberian informasi kepada konsumen di bawah umur terkait jual beli kondom. Berikut adalah jawaban KR : iya ada, biasanya kita kasih tau dulu untuk apa, kan biasanya itu ada yang buat praktek, ada yang

³⁹ Wawancara dengan KR (*crew* di Alfamart cabang G.obos) di Alfamart Kota Palangka Raya pada tanggal 11 Oktober 2019 Pukul 17.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB.

menanyakan bahan nya terus perbedaannya, tergantung pemakaian aja sebenarnya.

Dalam bahasa Indonesia di artikan sebagai berikut : tentu ada kami berikan informasi dahulu terkait kegunaan dan bahan kondom tersebut.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai distribusi ke ritel Alfamart di kota Palangka Raya. Berikut adalah jawaban dari KR : Distribusi kondom itu satu ekspedisi/pengiriman dengan barang makanan, minuman, dan lain-lainnya, tetapi untuk kondom di satukan pakatnya/box nya dengan obat-obatan dan di kirim langsung dari kantor pusat di Banjarmasin.

Dalam bahasa Indonesia di artikan sebagai berikut : Pendistribusian kondom menjadi satu pengiriman dengan barang makanan, minuman dan lain-lain. Dan di kirimkan langsung dari kantor pusat.

Responden 2

Nama : AF

TTL : Sampit, 19 Mei 1996

Jabatan : Crew

Responden kedua adalah AF sebagai *crew* di Alfamart cabang Sangga Buana. Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 16 Oktober 2019 di pada pukul 21.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.

Adapun wawancara yang dilakukan penulis mengenai prosedur penjualan kondom di Alfamart⁴⁰, AF menyatakan :

“tidak ada aturan khusus terhadap prosedur ataupun dasar hukum untuk penjualan kondom, yang ada hanya peletakan nya saja yang sudah di atur dari pusat yang tertera pada *planogram*. Jadi semua barang termasuk kondom itu sistem peletakkannya mengikuti *planogram* nya dan tidak bisa di pindah-pindah karena misal di pindah dan ada supervisor datang mengecek dan apabila kedatangan barang tidak sesuai dengan planogram maka *crew* akan di kenakan *suspend* baik seperti pengurangan gaji dan sebagainya, jadi hanya sebatas itu tapi kalau dasar hukum atau prosedur itu tidak ada hanya inisiatif dari kasir atau crew saja”.

Dalam bahasa Indonesia di artikan sebagai berikut :

“ peraturan khusus prosedur penjualan tidak ada, tetapi terhadap peletakan kondom memang sudah di atur dan sudah tertera pada *planogram* termasuk juga barang-barang lainnya dan tidak bisa di pindah-pindah peletakan nya, karena akan terkena *suspend* apabila barang tersebut tidak sesuai dengan *planogram*.

Kemudian peneliti menanyakan mengenai batasan usia bagi pembeli untuk dapat membeli alat kontrasepsi kondom di Alfamart dan Indomaret. Berikut jawaban dari AF :

“kalau batas usia sebenarnya tidak ada, Cuma kita menyesuaikan dengan keadaan pembeli, misalnya ada anak-anak di bawah 17 tahun beli kita tanyakan, dia tahu tidak alat kontrasepsi, siapa tau dia pikir balon , jadi kita jelaskan disitu, tetapi apabila yang membeli dilihat sudah dewasa dalam artian 17 tahun keatas kita transaksikan begitu saja tidak di tanyakan apa-apa”.

Dalam bahasa Indonesia di artikan sebagai berikut :

“ Batasan usia pembeli memang tidak di atur, hanya menyesuaikan keadaan pembeli, apabila usia nya masih di bawah umur atau di bawah 17 tahun di berikan informasi dahulu terkait kegunaan kondom, tetapi jika sudah berumur 17 tahun maka tidak di berikan informasi karena sudah dewasa dan tidak di tanyakan persyaratan pembelian alat kontrasepsi tersebut”.

⁴⁰ Wawancara dengan AF (*crew* di Alfamart cabang Sangga Buana) di Alfamart Kota Palangka Raya pada tanggal 16 Oktober 2019 Pukul 21.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.

Selanjutnya penulis menanyakan mengenai distribusi kondom ke ritel Alfamart di kota Palangka Raya, berikut jawaban dari KR :

“ kemudian untuk distribusi barang tadi ada dua sumber yaitu *warehouse* atau gudang jadi tidak ada yang dari Palangka Raya semua langsung dari Banjar tidak ada yang dari Palangka Raya, kemudian kedua ada yang namanya BKL atau barang kirim langsung ini juga sama dari Banjar tapi bedanya ini tidak di simpan di *warehouse* tapi langsung dari pabrik nya langsung di kirim ke ritel atau Alfamart dan barang itu biasanya seperti Roti dan barang yang cepat atau mudah *expired* beda dengan barang yang tidak mudah *expired* biasanya barang itu di simpan dulu di *warehouse* baru dikirim tetapi berbeda dengan barang yang mudah *expired* itu setelah jadi barang langsung dikirim tanpa di masukkan ke *warehouse* lagi. Jadi tidak bisa barang itu misal nya habis mengambil barang ke ritel sebelah itu tidak bisa karena semua barang itu ada *barcode* nya jadi tidak bisa mengambil ke barang ritel lain ketika barang atau kondom itu habis tetapi menunggu kiriman dari Banjarmasin”.

Dalam bahasa Indonesia di artikan sebagai berikut :

“ pendistribusian kondom di lakukan dari dua sumber, pertama dari gudang dan Barang Kirim Langsung (BKL) keduanya sama-sama dari banjar, perbedaannya terletak pada pengirimannya, barang yang kirim langsung yaitu barang yang mudah kadaluwarsa seperti Roti, sebaliknya barang yang tidak mudah atau kadaluwarsanya lebih lama akan disimpan di gudang dahulu baru di distribusikan ke ritel-ritel di seluruh Kalimantan termasuk Kota Palangka Raya. Apabila barang habis harus menunggu kiriman dari kantor pusat tidak bisa mengambil barang dari ritel Alfamart lainnya.

Prosedur Penjualan Kondom di Indomaret

Responden ketiga

Nama : R

TTL : Mantangai, 17 Mei 1997

Jabatan : Asisten Kepala Toko

Responden kedua adalah R sebagai Asisten Kepala Toko di Indomaret cabang Jalan Lawu. Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 7 Oktober 2019 di pada pukul 20.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan penulis mengenai prosedur penjualan kondom di Indomaret⁴¹, R menyatakan : “Mekanisme nya langsung kaitu ja, bebas ja kadada persyaratan nya olehnya kebanyakan yang menukar nya gin orang dewasa jua”.

Dalam bahasa Indonesia di artikan sebagai berikut :

“mekanisme nya di jual secara langsung dan bebas saja, tidak ada menanyakan persyaratan karena kebanyakan pembelinya sudah dewasa”.

Kemudian penulis menanyakan mengenai batasan usia pembeli kondom, berikut jawaban dari R : “Batasan usia pasti ada yaitu 17 tahun ke atas”

Dalam bahasa Indonesia sebagai berikut : “ batasan usia tentu ada yaitu 17 tahun ke atas”

Selanjut nya peneliti menanyakan mengenai sistem peletakan kondom dan cara distribusi kondom tersebut. Berikut jawaban dari R : “ sistem peletakan nya kaya biasa ai kaya *snack* ai, dan distribusinya langsung dari kantor pusat yaitu dari Banjarmasin satu pengiriman dengan barang-barang lain”

⁴¹ Wawancara dengan R (Asisten Kepala toko cabang jl. Lawu) di Indomaret Kota Palangka Raya pada tanggal 7 Oktober 2019 Pukul 20.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB.

Dalam bahasa Indonesia dapat di artikan sebagai berikut :

“ sistem peletakkan di *display* seperti barang makanan lain, dan pengiriman nya langsung dari kantor pusat di Banjarmasin”

Responden ke empat

Nama : FR

TTL : Muara Lahei, 22 Februari 1990

Jabatan : Kepala Toko

Responden kedua adalah FR sebagai Kepala Toko di Indomaret cabang Hiu Putih. Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 15 Oktober 2019 di pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan penulis mengenai prosedur penjualan kondom di Indomaret⁴², berikut jawab dari FR

“kita lihat anak-anaknya jua, kalau anak-anak di bawah umur pasti kita tolak, tapi rata-rata yang membelinya kondom itu orang sudah berkeluarga, untuk SMA dan Mahasiswa ada tetapi jarang. Kemudian untuk distribusi itu langsung dari gudang Banjarmasin, dan itu satu pengiriman dengan barang lain, masalah pengiriman otomatis aja dari gudang karena semua penjualan langsung terinput di sananya bermain di komputer aja di data penjualan kita tidak bisa meminta pengiriman, jadi itu otomatis aja langsung dari gudang. Dan sistem peletakan nya itu sudah dari sistem dari perusahaan dan itu tidak bisa mengatur sendiri”.

Dalam bahasa Indonesia dapat di artikan sebagai berikut :

“kita melihat dari si pembeli apabila di bawah umur maka akan di tolak, karena selama ini yang membeli sudah dewasa dan sudah berkeluarga, untuk SMA dan mahasiswa jarang ada. selanjutnya berkaitan dengan distribusi mengenai sistem peletakkan hal tersebut memang sudah di atur dari kantor pusat dan tidak bisa di atur sendiri”.

⁴² Wawancara dengan FR (Kepala Toko di Indomaret cabang jl. Hiu Putih) di Indomaret Kota Palangka Raya pada tanggal 15 Oktober 2019 Pukul 09.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB.

Selanjut nya penulis menanyakan mengenai batasan usia si pembeli yang ingin melakukan pembelian kondom. Berikut jawaban dari FR :

“untuk batasan, kalau kebetulan saya yang jaga dan yang membeli nya di bawah umur pasti kita tolak dan juga kan pasti untuk hal-hal yang begitu, tetapi kadang-kadang orang yang belanja di toko kami ini emang orang-orang yang sudah berlangganan dan untuk penjualan kondom di sini tidak begitu laku dan yang membeli nya pun lebih banyak bapak-bapak”

Dalam bahasa Indonesia dapat di artikan sebagai berikut:

“batasan terhadap pembeli di bawah umur yaitu dengan menolak transaksi dari pembelian kondom tersebut, tetapi kebanyakn sudah berlangganan dan yang berlangganan itu pun sudah dewasa dan sudah berkeluarga”

Responden kelima

Nama : IM
TTL : Palangka Raya,12 April 1998
Jabatan : Kepala Toko

Responden kedua adalah IM sebagai Kepala Toko di Indomaret cabang Pilau. Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 15 Oktober 2019 di pada pukul 21.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan penulis mengenai prosedur penjualan kondom di Indomaret⁴³, berikut jawab dari IM :

“untuk prosedur penjualan atau SOP khusus dari perusahaan ketika kita ingin menjual produk kondom atau

⁴³ Wawancara dengan IM(Kepala Toko di Indomaret cabang jl. Pilau) di Indomaret Kota Palangka Raya pada tanggal 15 Oktober 2019 Pukul 09.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB.

alat kontrasepsi lain nya tidak ada, kita hanya melihat situasi, situasi kaya misalnya pembelinya seperti apa, umurnya mencukupi apa tidak, jadi tidak langsung mengecek ktp atau sudah berkeluarga tidak, jadi kita lihat secara fisik saja. Kemudian dari untuk posisi peletakan buat alat kontrasepsi atau semua barang itu sudah ada *planogram* atau patokan susunan barang dari kantornya, bukan dari karyawan yang ingin menaruh disitu tetapi tempat nya di situ sudah, dan untuk pengiriman barang itu biasanya di kumpulkan dulu di gudang besar Indomaret, jadi dari *supplier-supplier* itu masuk di sortir dulu di gudang besar indomaret nah baru dari gudang besar itu di sebarakan lagi ke ritel-ritel indomaret”.

Selanjutnya penulis menanyakan mengenai batasan usia bagi pembeli agar dapat melakukan pembelian alat kontrasepsi kondom.

Berikut jawaban dari IM :

“sama seperti jawaban di atas tadi, kami hanya melihat fisiknya saja, ya 18 tahun keatas lah baru boleh kita perbolehkan seseorang untuk membeli itu, jadi kita liat kondisi rupa sang pembeli dulu kira-kira dia sudah mencukupi atau tidak, itupun kita tidak mengecek ktp nya secara langsung, karena kita melihatraut wajah segala macamlah apa sudah mencukupi atau tidak”

Selanjutnya penulis menanyakan mengenai ketentuan penjualan kondom bagi yang belum berkeluarga, berikut jawaban dari IM :

“untuk itu pertama kita tidak ada SOP khusus untuk penjualan alat kontrasepsi ini, jadi kita tidak bisa mengecek apakah pembeli ini sudah berkeluarga atau tidak, jadi kita Cuma melihat kondisi si pembeli apakah sudah mencukupi umur atau tidak, jadi kita tidak ada urusan apakah pembeli sudah berkeluarga atau tidak, tidak ada patokan khusus untuk pembeli itu sudah berkeluarga atau tidak”

Pengawasan Penjualan Kondom di Alfamart

Penulis melakukan wawancara dengan KR menanyakan mengenai pengawasan terhadap penjualan kondom berikut jawaban dari

KR : sejauh yang tahu pengawasan baik dari pemerintah ataupun lain nya tidak ada. Pendapat serupa juga di sampai kan oleh AF yaitu : sejauh yang saya ketahui tidak ada pengawasan terhadap penjualan kondom ini baik dari dinas pemerintah maupun kantor perusahaan.

Pengawasan Penjualan Kondom di Indomaret

Berdasarkan wawancara dengan responden R, FR, dan IM memiliki jawaban yang serupa terkait pengawasan penjualan kondom yaitu selama ini masih belum ada pengawasan terhadap penjualan kondom ini baik dari pemerintah maupun dinas-dinas terkait lain nya, karena mekanisme atau peraturan yang belum sehingga pemerintah belum ada pengawasan terhadap penjualan kondom ini.

Penjualan Kondom di Alfamart dan Indomaret perspektif Ulama kota Palangka Raya

Responden dari Ulama Kota Palangka Raya

Nama : H. Amanto Surya Langka Lc
Jabatan/pekerjaan : 1. Di Dewan Penasehat sebagai Sekretaris (*Ex Officio*)
2. Di Dewan Pimpinan Sebagai Sekretaris Umum

Responden pertama adalah bapak H. Amanto Surya Langka Lc sebagai Ulama sekaligus sekretaris di Majelis Ulama Kota Palangka Raya. Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 9 Oktober 2019 di pada pukul 16.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan penulis mengenai pandangan

Ulama kota Palangka Raya terhadap penjualan kondom secara bebas di Alfamart dan Indomaret.⁴⁴ Berikut adalah jawaban dari beliau :

Jadi kalau pandangan kita, penjualan kondom di Alfamart dan Indomaret inikan tidak ada pengawasan termasuk sebetulnya di Apotek, karena itu di jual bebas, karena itu yang perlu itu sebetulnya adalah kontrol masing-masing individu dan keluarga kalau memang ada hal-hal yang dirasa melanggar atau menyimpang dari penggunaan alat kontrasepsi kondom ini, karena hampir bisa di katakan bahwa tidak ada peraturan secara khusus dari pihak Majelis Ulama sekalipun atau Disperindag misalnya agar berhati-hati atau membatasi penjualan kondom ini, karena itu selama ini penjualan relatif terbuka dan bebas. Sehingga, lebih kepada kontrol masing-masing individu dan itu yang menjadi patokan nya.

Selanjutnya penulis menanyakan kepada beliau mengenai fatwa atau dasar hukum nya. Berikut jawaban dari beliau : belum ada untuk saat ini fatwa nya ataupun dasar hukum nya.

Responden kedua

Nama : Drs. H. Sofyan Sori N, M.Ag

Jabatan/Pekerjaan : Ketua Bidang Litbang & Sosbud

Responden pertama adalah bapak Drs. H. Sofyan Sori N, M.Ag sebagai Ulama sekaligus ketua bidang Litbang& Sosbud di Majelis Ulama Kota Palangka Raya. Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 11 Oktober 2019 di pada pukul 13.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan penulis mengenai pandangan Ulama kota Palangka Raya terhadap penjualan

⁴⁴ Wawancara dengan pak Amanto Surya Langka Lc(Sekretaris MUI kota Palangka Raya) di kantor MUI Kota Palangka Raya pada tanggal 9 Oktober 2019 Pukul 16.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.

kondom secara bebas di Alfamart dan Indomaret.⁴⁵ Berikut adalah jawaban dari beliau :

“Kalau pandangan kita itu kan tergantung manusianya, tergantung orangnya soalnya kan di sini ini kan umat muslim banyak itu tidak akan membeli kalau tidak untuk di gunakan hal yang benerkan, dan untuk apa di beli kalau tidak di gunakan untuk hal yang tidak benar jadi kalau iman nya kuat dia pasti tidak akan beli, jadi menurut saya menjual itu tergantung iman saja, daging babi bertebaran di mana-mana, kondom bertebaran di mana-mana, alkohol bertebaran di mana-mana, mau milih atau enggak mau makan atau enggak ini artinya menurut pendapat saya ini tidak jadi masalah bisa-bisa saja, asal tidak ada unsur pemaksaan harus pakai, itu baru tidak boleh.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai fatwa atau dasar hukum dari penjualan kondom secara bebas di Alfamart dan Indomaret. Berikut jawaban beliau : selama saya tau itu fatwanya belum ada.

Responden ketiga

Nama : Dr. Abdul Helim M.Ag

Jabatan/Pekerjaan : 1. Dekan Fakultas Syariah
2. Sekretaris MUI Prov Kalteng
3. Wakil Ketua PWNU

Responden pertama adalah bapak Dr. Abdul Helim M.Ag sebagai Ulama sekaligus Sekretaris dan Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 17 Oktober 2019 di pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB.

⁴⁵ Wawancara dengan Drs. H. Sofyan Sori N, M.Ag (Ketua bidang Litbang & Sosbud MUI kota Palangka Raya) di kantor MUI Kota Palangka Raya pada tanggal 9 Oktober 2019 Pukul 16.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.

Adapun wawancara yang dilakukan penulis mengenai pandangan Ulama kota Palangka Raya terhadap penjualan kondom secara bebas di Alfamart dan Indomaret.⁴⁶ Berikut adalah jawaban dari beliau :

“pertanyaan ini kalau ditinjau dari ushul fiqih, termasuk pertanyaan mutlak, kenapa di sebut mutlak karena tidak terbatas, untuk itu aku harus merinci jawaban nya secara *muqayyat*,

pertama : kalau missal penjualan kondom itu di gunakan untuk suami istri maka itu boleh seperti kaidah ushul fiqih yang artinya *asal hukum sesuatu itu boleh sampai ada dalil atau petunjuk atau indikasi yang menunjukkan itu haram*. Selama misalnya penjualan kondom itu di perlukan untuk suami istri itu boleh dan tidak ada di temukan dalil-dalil atau hal-hal yang mengharamkannya, tetapi misalnya itu di gunakan untuk pasangan yang di luar nikah nah tentu penjualan kondom ini mengarah kan kepada yang di haramkan.

Kedua : Kalau kaidah ushul fiqih atau metode fiqih yaitu *Az-Zarī'ah, Az-Zarī'ah* ada dua yaitu *Sadd az-Zarī'ah* dan *Fath adz-Dzari'ah*. Kalau sesuatu itu mendatang kan kepada kebaikan maka di sebut *Fath adz-Dzari'ah* yaitu boleh, kalau sesuatu/media itu mendatang kan keburukan maka itu di sebut *Sadd Dzaria'ah* yaitu haram.

Ketiga : jika dikaji melalui *Mashlahah* bahwa ini sangat mendatangkan keburukan maka sesuai kaidah yang artinya *menolak sesuatu kemudhoratan harus di utamakan dari pada kemashlahatan*, kemashlatan melakukan hubungan ada, tetapi kemudhoratan nya lebih besar perzinahan terjadi terus menerus. Kemudian ketiga bias juga dikaji dari *maqasid syariah*.

Keempat : Dikaji melalui kaidah yang artinya menjaga keturunan, artinya harusnya air mani itu meskipun dia menggunakan kondom itu kan dia keluar, nah keluarnya ini harusnya di berikan kepada yang sah, walaupun tidak kena karena pakai kondom ini dan orang yang melakukan belum sah tetapi kan unsur perzinahan nya itu artinya sama dengan merusak keturunan jadi sebenarnya banyak kajian mengenai kondom ini tadi kalau dari segi kaidah ushul fiqih tadi”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara mengenai dasar

hukum atau fatwa penjualan kondom di Alfamart dan Indomaret

⁴⁶ Wawancara dengan Dr. Abdul Helim M.Ag (Dekan fakultas Syariah IAIN Palangka Raya) di kantor Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya pada tanggal 17 Oktober 2019 Pukul 09.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB.

secara bebas, berikut jawaban beliau : kurang begitu mengetahui karena saya jarang membaca mengenai fatwa ini, tetapi saya melihatnya kalau dari segi ushul fiqih ya seperti jawaban di atas tadi.

Responden keempat

Nama : H. Chairuddin Halim

Jabatan/Pekerjaan: Pensiunan

Responden pertama adalah bapak H. Chairuddin Halim sebagai Ulama sekaligus Sekretaris dan Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Penulis melakukan wawancara langsung pada tanggal 17 Oktober 2019 di pada pukul 12.00 WIB sampai dengan 12.30 WIB. Adapun wawancara yang dilakukan penulis mengenai pandangan Ulama kota Palangka Raya terhadap penjualan kondom secara bebas di Alfamart dan Indomaret.⁴⁷ Berikut adalah jawaban dari beliau :

“untuk orang yang berdagang ya boleh-boleh saja, Cuma dalam hal-hal pengaturan alat-alat kontrasepsi kondom itu harus ada pengawasan, ada pengendalian di khawatirkan alat itu di gunakan oleh pemakai cenderung kepada yang illegal, nah tentunya mau ada pengawasan, nah untuk pengawasa itukan tentu perlu ada regulasi, atau mungkin dari segi etika atau akhlak”.

Selanjutnya penulis menanyakan mengenai dasar hukum dibolehkan dan dilarangnya jual beli. Berikut jawaban beliau :

“pengawasan atau regulasinya kan belum ada kan, mungkin bisa pengawasan, tetapi karena itu blm ada kan, ya seperti menjual obat di apotek lah, di apotek itu kan memang ada regulasi nya misalnya yang berwarna merah harus melalui resep dokter, tetapi kan kalau kondom belum ada pengawasan yang mengaturnya, mungkin kesulitannya di situlah kita

⁴⁷ Wawancara dengan Guru H. Chairuddin Halim (di Mesjid Raya Darussalam kota Palangka Raya) di lobby mesjid raya Darussalam Kota Palangka Raya pada tanggal 17 Oktober 2019 Pukul 12.00 WIB sampai dengan 12.30 WIB.

mengatur yaitu hanya pada tingkatan anjuran-anjuran saja, kalau arah nya itu ke hukum islam kan berarti nanti itu ada rekomendasi dalam hal penjualan kondom ini ada pengaturannya begitu.

Selanjutnya penulis menanyakan mengenai fatwa terhadap penjualan kondom di Alfamart dan Indomaret. Berikut jawaban beliau :
untuk fatwa tidak begitu mengetahui, coba saja penulis cari apakah ada fatwa atau tidak

C. Analisis

Pembahasan tentang Penjualan Kondom Perspektif Ulama Kota Palangka Raya (Studi kasus di Alfamart dan Indomaret di Kota Palangka Raya) penulis uraikan dalam sub bab ini. Adapun sub bab ini terbagi menjadi dua kajian utama sesuai dengan rumusan masalah yaitu: *pertama*, penjualan kondom di Alfamart dan Indomaret di Kota Palangka Raya. *Kedua*, Penjualan kondom di Alfamart dan Indomaret di kota Palangka Raya Perspektif Ulama Kota Palangka Raya.

1. Penjualan Kondom di Alfamart dan Indomaret di Kota Palangka Raya

Berdasarkan hasil wawancara dengan KR, selaku *Crew* di Alfamart. Bahwasanya, Mekanisme nya kami jual secara bebas, sistem jual bebas nya dalam “ada jangka umur” kalau pengalaman saya yang membeli kondom ini di alfamart kisaran umur 18 tahun ke atas. Tambanya, untuk anak-anak selama ini belum pernah, kemudian untuk menanyakan syarat memang tidak pernah, Cuma kalau menurut saya paling enggak ya 17 tahun ke atas baru bisa kami transaksi kan.⁴⁸ Pendapat

⁴⁸ Wawancara dengan KR di Alfamart cabang G.obos pada tanggal 11 Oktober 2019

serupa juga di sampai kan AF, selaku *Crew* di Alfamart, menurutnya, prosedur ataupun SOP didalam penjualan kondom itu tidak ada, yang ada hanya SOP terhadap *event* diskon atau bonus pembelian pada waktu-waktu tertentu semisal pada 14 oktober pembelian barang kelipatan 2 dapat bonus coklat, yang ada hanya SOP itu sedangkan untuk penjualan alat kontrasepsi memang tidak ada. Tambahnya, kalau batasan usia juga sebenarnya juga tidak ada, apabila yang membeli anak-anak maka akan di tanyakan dahulu dia mengetahui kegunaan dari kondom atau tidak, kemudian apabila sudah dewasa maka akan di transaksi kan saja⁴⁹.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan karyawan Indomaret untuk mengetahui bagaimana dasar hukum atau prosedur ataupun sistem operasional produk yang ada di indomaret apakah ada persamaan dan perbedaan dengan pihak Alfamart.

Wawancara pertama peneliti lakukan dengan R selaku asisten kepala toko, berdasarkan hasil wawancara dengan R menurutnya, SOP atau mekanismenya langsung begitu saja, tidak ada persyaratannya karena kebanyakan yang membelinya, adalah orang dewasa⁵⁰. Kemudian selanjutnya, hasil wawancara dengan FR selaku kepala toko Indomaret di jalan Hiu Putih menurutnya, kita lihat-lihat konsumennya kalau yang membeli itu anak-anak dan di bawah umur pasti kita tolak, tapi rata-rata yang membeli kondom di tempat Indomaret itu sudah dewasa dalam artian sudah berkeluarga, dan untuk siswa ataupun mahasiswa sangat jarang tapi

⁴⁹ Wawancara dengan AF di Alfamart cabang pada tanggal 16 Oktober 2019

⁵⁰ Wawancara dengan R di Indomaret cabang Hiu Putih pada tanggal 7 Oktober 2019

pernah saja membeli. Dan kalau membahas mengenai ketentuan kami tidak bisa karena yang konsumen beragam sehingga kami tidak bisa menanyakan umur ataupun kartu identitas, karena kalau itu berkaitan dengan konsumen tetap sedangkan di Indomaret ini konsumennya tidak tetap maka dari itu tidak bisa kita tanyakan hal tersebut, kemudian berkaitan dengan SOP atau prosedur itu memang tidak di atur dari perusahaan jadi untuk penjualan kondom itu inisiatif dari kasir sendiri tidak ada standar penjualannya⁵¹, dan terakhir wawancara dengan IM kepala toko di Indomaret jalan Pilau, berdasarkan hasil wawancara dengan IM, menurutnya, untuk prosedur penjualan untuk penjualan perusahaan alat kontrasepsi kondom ini ataupun barang lainnya selain alat kontrasepsi ini tidak ada, kita hanya melihat dari situasi, apabila dilihat umur pembeli apakah mencukupi atau tidak artinya kami hanya melihat secara fisik saja. Tidak mengecek secara langsung ktp atau apakah pembeli sudah berkeluarga atau belum karena kita belum ada ketentuan khusus terhadap penjualan kondom ini.⁵²

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara terkait tata cara penjualan kondom yang dilakukan di ritel Alfamart dan Indomaret penulis menemukan beberapa temuan, yaitu :

1. Tata cara penjualan kondom di Alfamart dan Indomaret bebas dan tidak aturan khusus terhadap konsumen yang ingin membeli alat

⁵¹ Wawancara dengan FR di Indomaret cabang Hiu Putih pada tanggal 15 Oktober 2019

⁵² Wawancara dengan IM di Indomaret cabang Pilau pada tanggal 12 Oktober 2019

rukun jual beli menurut ulama Syafi'iyah ada tiga hal, pertama yakni adanya penjual dan pembeli, kedua adanya *sighat* (ijab dan qabul) dan ketiga objek dalam akad jual beli. Jika Melihat ketiga rukun tersebut maka sesuai yang diuraikan dalam pemaparan data penjualan kondom di Alfamart dan Indomaret di Kota Palangka Raya sudah memenuhi rukun di atas.

Dan jika dikaitkan dengan syarat-syarat jual beli menurut para ulama, yang mana syarat-syarat tersebut berkenaan dengan *'aqidani* (orang yang akad), *sighat* dan *ma'qud 'alaih*. Mengenai syarat *'aqidani* yakni penjual dan para pembeli di Alfamart dan Indomaret ini sudah memenuhi syarat-syarat tersebut. Karena Alfamart dan Indomaret adalah sebuah perusahaan resmi dimana dalam merekrut karyawannya tentu dengan standart tertentu untuk menjalankan bisnis jua beli di masing-masing cabang Alfamart dan Indomaret itu sendiri. Untuk syarat yang kedua yakni *sighat*, sebagaimana kita ketahui bersama ketika membeli di Alfamart dan/atau Indomaret tentu tempat pembayaran hanya berada di tempat kasir Alfamart dan Indomaret tersebut jadi pasti akad jual beli dilakukan ditempat yang sama atau tidak terpisah antara penjual dan pembeli, dengan demikian telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli di Alfamart dan Indomaret . Dan syarat yang ketiga yakni mengenai *ma'qud 'alaih* (objek akad) yang dalam pembahasan ini adalah kondom, kondom merupakan barang yang berwujud dan boleh diperjualbelikan serta memiliki manfaat tertentu. Maka dari analisis di atas

mengenai penjualan kondom di Alfamart dan Indomaret bahwa jual beli tersebut sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama.

Berdasarkan hasil analisis terhadap penjualan kondom di Alfamart dan Indomaret yaitu penjualan kondom tersebut sah di tinjau dari segi akad jual beli, karena barang atau kondom tersebut bukan barang yang haram, yang menjadikannya haram adalah penyalahgunaan dari si pembeli itu sendiri.

2. Penjualan Kondom di Alfamart dan Indomaret di Kota Palangka Raya Perspektif Ulama Kota Palangka Raya

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak H. Amanto Surya Langka, Lc menurut beliau, Jadi kalau pandangan kita, penjualan kondom di Alfamart dan Indomaret inikan tidak ada pengawasan termasuk sebetulnya di Apotek, karena itu di jual bebas, karena itu yang perlu itu sebetulnya adalah kontrol masing-masing individu dan keluarga kalau memang ada hal-hal yang dirasa melanggar atau menyimpang dari penggunaan alat kontrasepsi kondom ini, karena hampir bisa di katakan bahwa tidak ada peraturan secara khusus dari pihak Majelis Ulama sekalipun atau Disperindag misalnya agar berhati-hati atau membatasi penjualan kondom ini, karena itu selama ini penjualan relatif terbuka dan

bebas. Sehingga, lebih kepada kontrol masing-masing individu dan itu yang menjadi patokan nya⁵³.

Selanjut nya penulis melakukan wawancara dengan Drs. H. Sofyan Sori N, M.Ag menurut beliau, kalau menurut saya itu tergantung manusianya, tergantung orang nya soalnya. menjual itu tergantung iman masing-masing, daging babi berkebar di mana-mana, kondom berkebar di mana-mana, alkohol berkebar di mana-mana, mau milih atau enggak, mau makan atau enggak, ini artinya menurut pendapat saya ini tidak jadi masalah bisa-bisa saja, asal tidak ada unsur pemaksaan harus pakai, itu baru tidak boleh. Barang itu kan berkebar tergantung iman manusia saja, ketika kondom itu di gunakan untuk yang salah maka akan kembali berimbas kepada manusianya itu sendiri yang berdosa. Kondom ini menjadi haram apabila di gunakan kepada yang salah, tetapi apabila di gunakan kepada yang benar maka tidak akan jadi masalah, semisal di gunakan suami istri yang sah kan tidak jadi masalah, jadi semua itu pada dasarnya kan halal, menjadi haram apabila ada aturan khusus yang melarangnya⁵⁴.

Selanjut nya, berdasarkan hasil wawancara dengan pak Dr. Abdul helim, M.Ag selaku Ulama di Kota Palangka Raya sekaligus Dekan Fakultas Syariah, menurut beliau, kalau di lihat dari kacamata Ushul

⁵³Wawancara dengan Pak H. Amanto Surya Langka Lc, di kantor MUI Kota Palangka Raya pada tanggal 9 Oktober 2019.

⁵⁴ Wawancara dengan Pak H. Sofyan Sori N, M.Ag , di rumah beliau pada tanggal 9 Oktober 2019.

Fiqih beliau memberika beberapa jawaban terhadap pertanyaan yang penulis berikan sebagai berikut :

Pertama : kalau di lihat dari kaidah Ushul yang artinya “*asal hukum itu boleh sampai ada dalil atau petunjuk atau indikasi yang menunjukkan indikasi haram*”. Jadi, Selama penjualan kondom di perlukan untuk suami istri itu boleh dan tidak ada dalil-dalil atau hal-hal yang mengharamkannya, tetapi misalnyan itu di gunakan untuk pasangan di luar nikah maka tentu penjualan kondom ini akan mengarahkan kepada yang di haramkan.

Kedua : kalau di lihat kaidah ushul fiqih atau metode fiqih yaitu Dzari'ah maka ada dua jawaban yaitu pertama kalau sesuatu itu mendatang kan kebaikan maka di sebut *Fath az-Zarī'ah* yaitu boleh. Ketika sesuatu/media itu mendatangkan keburukan maka itu di sebut *Sadd az-Zarī'ah* yaitu haram, ketika kondom di gunakan untuk pasangan yang ada ikatan nikah maka ini menjadi saran mencapai keburukan, maka otomatis untuk penjualan kondom untuk pasangan diluar nikah maka berarti haram, tetapi sebaliknya apabila kondom ini di gunakan untuk pasangan yang sudah ada ikatan nikah maka itu boleh saja.

Ketiga : di lihat dari kajian Maqasid Syariah yaitu kaidah *hifdzu an-nasal* artinya menjaga keturunan, artinya harusnya air mani itu meskipun dia menggunakan kondom diakan keluar, nah keluarnya itu harusnya di berikan kepada yang sah, walaupun tidak terkena karena memakai kondom tetapi karena yang memakainya dan melakukan nya ini

orang yang belum sah karena perzinahan nya itu kan sama dengan merusak keturunan.⁵⁵

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Guru H. Chairuddi Khalim menurut pendapat beliau, untuk orang yang berdagang boleh-boleh saja, Cuma dalam hal-hal pengaturan alat-alat kontrasepsi kondom itu harus ada pengawasan, ada pengendalian di khawatirkan alat itu di gunakan oleh pemakai kepada yang ilegal, untuk itu kan tentu perlu ada regulasi atau mungkin dari segi etika atau akhlak⁵⁶.

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara terkait pandangan Ulama Kota Palangka Raya terkait penjualan kondom yang di lakukan di ritel Alfamart dan Indomaret penulis menemukan beberapa temuan, yaitu

1. jawaban yang di berikan pak Amanto Surya Langka Lc, Pak Drs. H. Sofyan Sori N, M.Ag,dan jawaban dari guru H. Chairuddin Khalim. Jadi menurut beliau bertiga bahwasanya jual beli kondom itu boleh-boleh saja karena barang itu asal nya boleh di perjualbelikan, tetapi menjadi haram karena di gunakan kepada yang bukan semestinya dan yang bukan suami istri yang sah,
2. Kemudian berdasarkan Dr. Abdul Helim M.Ag melihat ini dari segi kajian Ushul Fiqih yaitu kalau misal penjualan kondom itu digunakan untuk pasangan suami istri yang sah, maka itu boleh, tetapi apabila kondom itu di gunakan oleh pasangan yang belum ada ikatan suami

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Dr. Abdul Helim, M.Ag, di kantor Fakultas Syariah, pada tanggal 17 Oktober 2019.

⁵⁶ Wawancara dengan Guru H. Chairuddin Halim, di Lobby Mesjid Raya Darussalam, pada tanggal 17 Oktober 2019.

istri yang sah tentu penjualan kondom ini mengarahkan kepada yang haram.

Menurut hemat penulis, Apabila di analisis menggunakan metode *Sadd az-Zarī'ah* maka jual beli kondom secara bebas perlu mendapat perhatian lebih dan bahkan perlu dicegah karena membawa dampak negatif yang lebih besar untuk kelangsungan hidup bermasyarakat. Karena jalan (perbuatan) yang akan menuju kepada keharaman, hukumnya haram dan ini harus dicegah atau ditutup (*Sadd az-Zarī'ah*).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fiqihyah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَبِّ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.”

Kandungan kaidah fiqih ini menjelaskan bahwa jika terjadi pertentangan antara kerusakan dan kemaslahatan (kebaikan) pada suatu perbuatan atau jika satu perbuatan ditinjau dari segi terlarang, karena mengandung kerusakan dan ditinjau dari segi yang lain mengandung kemaslahatan, maka segi larangan yang harus didahulukan. Hal ini disebabkan karena perintah meninggalkan larangan lebih kuat dari pada perintah menjalankan kebaikan.

Dijelaskan bahwa sebagai sesama muslim diwajibkan untuk mencegah kemungkaran atau mencegah kerusakan semampunya. Kemungkaran itu jangan didiamkan saja, jika di diamkan akan merajalela. Bila harus di peringatkan dengan perbuatan agar berhenti


kemungkaran tersebut itu tidak menjadi masalah. Namun, bila tidak sanggup maka dengan lisan (dengan nasihat peringatan atau perkataan yang sopan santun), sekalipun ini agak lambat berubahnya. Tetapi kalau masih juga tidak sanggup maka cukuplah bahwa hati kita tidak ikut-ikutan menyetujui adanya kemungkaran itu. Hanya saja yang terakhir ini adalah suatu tanda bahwa iman kita sangat lemah sekali. Karena dengan hati itu hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, sedangkan perbuatan atau nasihat itu dapat bermanfaat untuk kita dan masyarakat umum hingga kemungkaran itu tidak terus menjadi-jadi.

Analisis *Sadd az-Zarī'ah* dari akibat yang ditimbulkan oleh jual beli kondom secara bebas, maka perantara (pendahuluan) perbuatan yaitu secara bebas harus ditutup maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Karena jalan yang akan menuju pada keharaman hukumnya haram.

Menurut Muhammad Abu Zahrah pengharaman dalam *Sadd az-Zarī'ah* adalah karena faktor eksternal. Secara substansial perbuatan tersebut tidaklah diharamkan jadi perbuatan tersebut tetap dihalalkan, hanya karena faktor eksternal tertentu perbuatan tersebut menjadi haram. Maka jika faktor eksternal yang menyebabkan dampak negatif tersebut sudah tidak ada, tentu perbuatan tersebut kembali ke hukum asal yaitu halal. Dan dalam masalah ini yang menjadi faktor eksternal yakni kebebasan bagi siapa saja yang membeli kondom tanpa adanya batasan usia atau status tertentu. Maka ketika kebebasan dalam jual beli kondom

ini sudah ditutup, hukum dari jual beli kondom itu sendiri kembali ke hukum asal yakni boleh.

Meninjau dari metode ijtihad *Sadd az-Zarī'ah* terhadap praktik penjualan kondom secara bebas di Alfamart dan Indomaret di Kota Palangka Raya, yang mana ketika perantara (pendahuluan) perbuatan yaitu secara bebas telah ditutup maka disimpulkan bahwasannya hukum dari jual beli kondom itu kembali pada hukum asal dari jual beli yakni boleh. Sehingga untuk selanjutnya dalam proses jual beli kondom diharuskan bagi pembeli untuk menunjukkan kartu identitas baik berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) ataupun kartu identitas lainnya yang dapat menunjukkan bahwa pembeli tersebut memang layak untuk membeli kondom.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang penjualan Kondom Perspektif Ulama Kota Palangka Raya (studi kasus di Alfamart dan Indomaret di kota Palangka Raya) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli kondom yang terjadi di Alfamart dan Indomaret di Kota Palangka Raya dilakukan secara bebas. Yang artinya dalam proses jual beli ini tidak menerapkan batasan bagi pembeli, seperti aturan untuk menunjukkan kartu identitas. Sehingga siapapun dapat membeli kondom tersebut tanpa batasan usia atau status tertentu misalnya sudah menikah termasuk anak SMA dan Mahasiswa yang mereka belum berstatus menikah. Batasan usia hanya di lakukan oleh inisiatif dari penjaga kasir yaitu dengan melihat segi fisik pembeli.
2. Pandangan ulama terhadap jual beli kondom di Alfamart dan Indomaret di kota Palangka Raya diperbolehkan karena kondom bukan barang yang haram, yang menjadikan haram yaitu perbuatan atau penyalahgunaan si pembeli itu sendiri yaitu di gunakan untuk pasangan yang belum sah sesuai dengan hukum agama dan hukum positif, artinya penjualan kondom tersebut sah saja jika dilihat dari segi akad tergantung individu, dan iman orang itu saja. Jika di Analisis menggunakan *Sadd az-Zarī'ah* dari akibat yang ditimbulkan oleh jual beli kondom secara bebas yang lebih banyak menimbulkan kerusakan, maka faktor eksternal atau perantara dari perbuatan tersebut yakni

secara bebas harus ditutup. Maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut, karena jalan yang akan menuju pada keharaman hukumnya haram. Maka jika faktor eksternal atau perantara yang menimbulkan dampak negatif tersebut sudah tidak ada, tentu perbuatan jual beli kondom itu sendiri kembali ke hukum asal yaitu boleh.

B. Saran

Berdasarkan hasil pemaparan tersebut maka penyusun ingin memberikan beberapa saran yakni:

1. Mengenai kebijakan pemerintah yang hendaknya segera mengeluarkan Undang-Undang atau Peraturan Daerah tentang masalah jual beli kondom. Yakni tentang batas usia konsumen, serta memberikan persyaratan untuk proses jual beli kondom secara jelas, demi kemaslahatan bersama terutama moral bangsa.
2. Peletakan kondom itu sendiri hendaknya pihak Alfamart memilih tempat yang tidak mudah dijangkau. Sehingga tidak menimbulkan kecenderungan untuk membeli bagi pelanggan Alfamart yang belum layak membeli barang tersebut.
3. Penelitian lanjutan tentang kekosongan hukum tentang penjualan kondom

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, H. Zainuddin, *metode Penelitian Hukum*, cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika, 2015,
- Amirrudin, *Pengantar Metodologi Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindoPersada, 2006
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta 2012
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003
- M. Nafarin, *Penganggaran Perusahaan*,(Jakarta: Salemba Empat, 2009)
- Marzuki, Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita offset, 1983
- Moeleong J. Lexi, *metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002
- Muhammad, kadir, Abdul , 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung, Citra Aditya Bakti
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986
- Sofian, Assauri, *Manajemen Pemasaran edisi pertama*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2011),
- Tjiptono, Fandy, dkk,*Pemasaran startegi*, (Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 2008),
- Uman, Chaerul, dkk., *Ushul Fiqih 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
- Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014,
- Utsman,Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta,Pustaka Pelajar 2009

Waluyo, Bambang, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 2004

B. Jurnal, Skripsi, dan Internet

Alat kontrasepsi Untuk Remaja”, dalam [http://fatah-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-jejak-opini-alat-kontrasepsi-untuk-remaja:dilema-alat-kontrasepsi.html](http://fatah-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-jejak-opini-alat-kontrasepsi-untuk-remaja-dilema-alat-kontrasepsi.html)

<http://alfauzi.blogspot.co.id/2007/11/teori-akad-dalam-fikih-muamalah.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia

<https://jdih.kemennppa.go.id/peraturan/uu%20no%2052%20tahun%202009.pdf>

<http://eprints.ums.ac.id/37998/7/05.%20BAB%20II.pdf>

<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/>

<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/>

Stanley Adrian, *Profil Kota Palangkaraya*, <http://beautypalangkaracity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangkaraya-terdiri.html>

Alfamart, dalam <http://corporate.alfamartku.com/post/read/id/19/item/16>